


SISTEM INFORMASI DESA DAN AKSES INFORMASI



Penulis
Puji Rianto, S. Bayu Wahyono, Novi Kurnia,
Wisnu Martha Adiputra, E. Wendratama, Intania Poerwaningtias

SISTEM INFORMASI DESA

DAN AKSES INFORMASI

SISTEM INFORMASI DESA DAN AKSES INFORMASI

Puji Rianto
S. Bayu Wahyono
Novi Kurnia
Wisnu Martha Adiputra
Engelbertus Wendratama
Intania Poerwaningtias



SISTEM INFORMASI DESA DAN AKSES INFORMASI

Penulis

Puji Rianto | S. Bayu Wahyono | Novi Kurnia | Wisnu Martha Adiputra |
Engelbertus Wendratama | Intania Poerwaningtias

Editor

Puji Rianto

Proof Reader

Engelbertus Wendratama

Perancang Sampul

Dhanan Arditya

Tata Letak

Segeraterbit

Diterbitkan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi terbitan buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).

Tidak untuk diperjualbelikan.

Cetakan Pertama, 2018

xviii + 220 halaman; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-97839-5-7

Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)

JL. Solo KM 8, Nayan No. 108A, Maguwoharjo, Depok, Sleman,
Yogyakarta, 55282

Telp. (0274) 489283, Fax. (0274) 486872,

e-mail: pr2.media@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Komitmen Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu agenda politik utama direalisasikan dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada dasarnya, UU ini bertujuan untuk mengembalikan peran desa sebagai entitas yang otonom dan menjadi ujung tombak pelayanan dasar bagi warga. UU Desa memberikan kewenangan yang semakin luas kepada desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota. Adapun manfaat yang diperoleh dari kewenangan tersebut antara lain untuk membangun kemandirian desa, terutama melalui revitalisasi penataan aset desa dan pengelolaan sumber dana desa, baik dari APBN maupun APBD serta untuk memperkuat partisipasi warga dalam kebijakan dan penyelenggaraan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa Desa berhak mendapatkan informasi melalui Sistem Informasi Desa, dan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam praktiknya, beberapa desa unggulan menunjukkan kapasitasnya untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID), tapi sebagian besar desa belum dapat

memanfaatkan dan bahkan mengembangkan Sistem Informasi Desa dengan maksimal. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), melakukan penelitian terkait Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi. Secara umum, kajian ini ingin melihat gambaran sejauh mana Sistem Informasi Desa telah berhasil diimplementasikan, khususnya di 6 desa yang menjadi objek penelitian. Dengan melihat implementasi SID di enam desa tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keberhasilan ataupun permasalahan-permasalahan yang menghambat implementasi SID, dan akhirnya dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kemenko PMK. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyiapan regulasi dan kebijakan yang adil bagi desa dan bersifat lebih partisipatif.

Adapun pelaksanaan penelitian ini berada dalam kerangka kerja sama antara Friedrich-Ebert-Stiftung dan Kemenko PMK yang telah terjalin sejak akhir 2012 hingga saat ini dengan fokus pada bidang perlindungan sosial, pembangunan berkelanjutan dan promosi Indonesia di kawasan regional. Selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Desa, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik dari Friedrich-Ebert-Stiftung. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dengan pembahasan isu-isu lain terkait desa. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Asisten Deputi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong, selaku *focal point* kerja sama Kemenko PMK dengan FES atas bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian ini.

Pada akhirnya, kami harapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan untuk peningkatan kualitas implementasi Sistem Informasi Desa secara lebih luas di semua desa di Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2017

Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc.

KATA PENGANTAR

Disahkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan langkah maju bagi pembangunan kawasan perdesaan. Dengan diberlakukannya undang-undang desa ini, maka masyarakat desa tidak lagi menjadi objek, tapi sebagai subjek pembangunan. Ini ditegaskan dalam pasal 4 poin i bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karenanya, diharapkan muncul prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan seluruh potensi dan aset yang dimiliki desa sehingga memberikan kemakmuran bagi kehidupan bersama masyarakat Desa (pasal 4 poin d).

Dalam usaha mendorong pembangunan desa, dan menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, undang-undang desa menempatkan informasi sebagai hal penting. Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (ayat 2). Dengan menempatkan informasi sebagai suatu hal penting dalam pembangunan, undang-undang ini telah merespon perkembangan mutakhir teknologi komunikasi dan sumbangannya dalam proses

pembangunan dan secara luas demokratisasi politik. Serangkaian kajian yang di antaranya disponsori oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) memberikan hasil-hasil konklusif bahwa teknologi media baru (*internet and social media*) membuka ruang bagi pertukaran informasi, partisipasi, dan bahkan mobilisasi sosial. Ada banyak bukti di mana teknologi komunikasi mampu mendorong partisipasi politik secara luas dalam proses pengambilan kebijakan, transparansi pemerintahan, dan bahkan memobilisasi massa dalam suatu gerakan sosial dan politik yang masif. Ini mengindikasikan bahwa teknologi media baru menjanjikan sarana bagi terjadinya perubahan sosial. Masalahnya sekarang bagaimana warga masyarakat bisa mendapatkan akses informasi secara memadai. Ini diperlukan serangkaian kebijakan yang saling mendukung antarpemangku kepentingan karena adopsi teknologi bukan persoalan infrastruktur teknis semata, tapi juga menyangkut kesadaran warga masyarakat dalam menggunakan teknologi. Dengan kata lain, sebagaimana bisa dibaca dalam buku ini, dibutuhkan literasi digital di masyarakat agar keberadaan teknologi komunikasi bisa lebih bermanfaat. Dalam arti tidak hanya sebagai sarana rekreasi (hiburan), tapi juga demi kepentingan yang lebih produktif.

FES sangat mendukung penelitian yang dilakukan PR2Media ini dengan topik Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi karena dilandasi pemikiran bahwa teknologi komunikasi merupakan media yang sangat penting dalam menopang pembangunan desa. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Desa (SID), diharapkan pelayanan pemerintah desa akan jauh lebih efisien. Selain itu, yang lebih penting adalah keberadaan SID akan mendorong transparansi dan partisipasi pemerintahan desa. Dengan begitu,

pembangunan akan lebih membawa kesejahteraan bagi bersama (berkeadilan sosial) karena seluruh potensi desa bisa diberdayakan dengan baik. Oleh karena itu, FES Indonesia juga mendorong beragam inisiatif untuk mengembangkan sistem informasi desa.

Buku Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi ini merupakan hasil penelitian guna menjawab tiga isu utama, yakni implementasi, kebijakan, dan akses. Ketiga isu ini sangat penting karena berkaitan dengan sejauh mana kebijakan SID telah diimplementasikan di tingkat desa, faktor apa yang mendorong keberhasilan, dan apa penghambatnya. Sementara itu, kebijakan terkait erat sejauh mana pemerintah, baik pusat dan daerah, memberikan payung hukum yang memadai bagi implementasi SID, dan bahwa kebijakan itu 'adil' bagi masyarakat dan pemerintah desa. Akses terkait erat dengan prasyarat bagi partisipasi warga masyarakat dalam keseluruhan tata kelola dan pembangunan desa. Tanpa ada akses, partisipasi tidak mungkin terjadi. Ketiga isu itu bisa dibaca dalam buku ini.

12 Desember 2017

Direktur Perwakilan

Friedrich Ebert Stiftung Indonesia

Sergio Grassi

KATA PENGANTAR

Penelitian ini didasari asumsi—sebagaimana diyakini banyak peneliti sosial—bahwa teknologi mempunyai pengaruh signifikan dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini tidak semata bersandar pada asumsi-asumsi kaum deterministik teknologi (*technological determinism*) tersebut. Sebaliknya, penelitian ini juga mengambil suatu sudut pandang yang meyakini bahwa kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi keberadaan teknologi. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menolak sama sekali kehadiran teknologi sebagai variabel penting dalam mendorong perubahan sosial, tapi perubahan-perubahan itu “positif” sejauh prasyarat-prasyarat lainnya dipenuhi. Oleh karena itu, pada satu sisi, penelitian ini meyakini bahwa implementasi Sistem Informasi Desa (SID) bisa memberikan kontribusi positif bagi perubahan dan pembangunan masyarakat desa, mendorong transparansi pemerintahan desa, dan—yang tidak kalah pentingnya—partisipasi warga masyarakat dalam proses kebijakan di tingkat desa. Namun, hal itu tidak terjadi begitu saja. Ada kondisi-kondisi sosial (dan juga budaya) yang turut berpengaruh terhadap besaran pengaruh teknologi yang ditimbulkan. Sederhananya, pada situasi sosial tertentu, teknologi mempunyai pengaruh signifikan bagi perubahan-perubahan sosial, tapi pada situasi sosial lainnya teknologi barangkali tidak mempunyai pengaruh signifikan atau pengaruhnya sangat terbatas. Bahkan, sangat mungkin terjadi pengaruh yang muncul

justri sesuatu yang tidak diharapkan. Persoalan adopsi teknologi karenanya bukan semata persoalan teknis infrastruktur, tapi juga mencakup persoalan-persoalan struktural dan kultural. Persoalan struktural terkait erat dengan kebijakan, sedangkan kultural terkait dengan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan birokrasi. Dalam birokrasi yang tertutup, misalnya, keberadaan teknologi barangkali tidak mempunyai pengaruh apapun bagi transparansi dan akuntabilitas.

Seiring pandangan yang relatif optimistis dalam melihat teknologi, penelitian ini juga menempatkan informasi sebagai suatu hal penting. Seperti dikemukakan oleh para pakar komunikasi organisasi, kita hidup dalam suatu lingkungan informasi sehingga informasi menjadi vital dalam proses pengambilan keputusan. Lingkungan berubah dan perubahan itu harus direspons dengan baik jika organisasi tidak ingin tersungkur. Ini tentunya berlaku tidak hanya untuk organisasi swasta, tapi juga organisasi publik dan pemerintahan. Untuk memberikan respons yang tepat, maka diperlukan informasi akurat. Di sini, model transmisi akan jauh lebih mengambil tempat dibandingkan model kultural. Demikian juga, kita lebih cenderung melihat informasi sebagai sesuatu yang positif, sarana penting bagi perubahan, dibandingkan sebagai sarana manipulatif. Meskipun kenyataan yang kedua ini tidak bisa dinafikan, tapi bukan ini yang menjadi fokus penelitian. Sebaliknya, dengan melihat teknologi dan informasi secara lebih "positif", penelitian ini berusaha menemukan suatu rekomendasi yang berguna bagi perbaikan kebijakan di masa datang, terutama dalam membangun sistem informasi desa.

Penelitian ini barangkali tidak akan pernah terlaksana tanpa dukungan banyak pihak. Untuk itu, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada FES Indonesia yang telah mendukung penelitian ini. Kepada Program Officer FES Indonesia, Dormiana

Yustina (Mian) Manurung, kami mengucapkan terima kasih atas fasilitasi dan diskusi pada tahap-tahap proposal penelitian. Termasuk atas inisiatifnya membuat diskusi di Yogyakarta dengan mengundang beberapa praktisi dan akademisi di antaranya Dian (Prakarsa), Arie Sujito (IRE Yogyakarta), dan Eka Indarto (Jogja Media Net). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewi Anggraini (FES Indonesia) yang selama penelitian direpotkan dengan persoalan administrasi yang sering kali molor.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenko PMK dan terutama Asisten Deputi Pemberdayaan Desa yang telah menyediakan waktu untuk persentase dan beberapa masukan atas hasil-hasil penelitian ini.

Pada tahap awal penelitian, kami sangat terbantu atas *sharing* pengalaman dari teman-teman yang menekuni bidang ini, yakni Elanto Wijoyono (Combine), Fadjar Sudjarwo (IRE), dan Ipan Zulfikri (BP2DK).

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Monika Pretty Aprilia yang telah membantu melacak sumber-sumber pustaka dan dokumen. Kepada Maulin Niam, peneliti juga sangat terbantu karena kesediaannya turut mendampingi penelitian lapangan. Kepada Indri Tedja dan Saifudin Zuhri, dalam hal administrasi yang sangat membantu selama proses penelitian.

Penelitian ini sangat terbantu oleh kerja sama yang luar biasa dari para informan di lapangan yang terdiri dari kepala desa, staf, dan juga anggota masyarakat di enam desa yang menjadi lokasi penelitian ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Safriatna Ach yang telah memfasilitasi peneliti selama di Desa Leu. Safriatna Ach menghubungkan kami dengan Kepala Desa Leu dan memfasilitasi FGD. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Leu, Muhammad Taufik, dan pengelola SID,

Aden Juniardi. Kepada Kepala Desa Dlingo, Bahrun Wardoyo, kami mengucapkan terima kasih atas keramahan yang luar biasa. Juga para narasumber lainnya, terutama Nurul Muhfid yang tidak hanya menjadi informan tetapi juga menghubungkan kami dengan informan-informan lainnya. Di Indramayu, kami banyak dibantu oleh Wartono, S.Pd., M.Si., Kepala Desa Majasari, dan Aas Adiwijaya, S.Pd., Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Majasari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Sebayan, Ismet, yang menerima kami dengan hangat dan semua informan yang memberikan informasi luar biasa kepada peneliti. Di Jimbaran, kami sangat terbantu oleh Kepala Desa Jimbaran, Slamet Sisworo. Peneliti sangat berterima kasih bukan hanya karena diberi kesempatan untuk berkeliling desa, tapi juga yang lebih penting difasilitasi untuk bertemu warga. Di Jimbaran, peneliti sangat beruntung bisa melakukan wawancara dengan pemuda yang sangat inspiratif, Eko, yang menggunakan media sosial dengan cara yang sangat produktif. Di Desa Bangkalaloe, peneliti sangat terbantu dengan banyak informan kunci yang luar biasa di antaranya Fahri Ade, Ketua Karang Taruna, dan juga Ketua Badan Musyawarah Desa, Zainuddin Nudju. Selain nama-nama yang disebutkan di sini, penulis juga sangat berterima kasih kepada semua informan dan peserta FGD yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan referensi yang sangat berguna bagi implementasi SID di Indonesia, melengkapi buku-buku lain yang sudah ada sebelumnya.

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Koordinator Peneliti

Puji Rianto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Asisten Deputi Pemberdayaan Desa	i
Kata Pengantar Direktur Perwakilan FES Indonesia	iv
Kata Pengantar Koordinator Peneliti	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Singkatan	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Pertanyaan Penelitian	9
Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
Kerangka Konseptual	10
Metode Penelitian	19
Sistematika Buku	24
BAB II DESA LEU: MENCARI PEMBEDA	25
Sekilas tentang Desa Leu	25
SID Desa Leu	27
Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi	50

BAB III DESA DLINGO: MEWUJUDKAN VISI, MELAKUKAN INOVASI, MENGUKIR PRESTASI	53	BAB VII DESA SEBAYAN: MEMULAI HAL BARU	163
Sekilas tentang Desa Dlingo	54	Sekilas tentang Desa Sebayan	163
SID Desa Dlingo	58	SID Sebayan	165
Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi	79	Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi	183
BAB IV DESA JIMBARAN: DENYUT AKTIVITAS EKONOMI, POLITIK, DAN SOSIAL- BUDAYA DALAM SID	83	BAB VIII MEMBANDINGKAN PENGALAMAN ENAM DESA	185
Sekilas tentang Desa Jimbaran	83	Riwayat SID	188
SID Desa Jimbaran	86	Format SID	190
Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi	116	Keterlibatan Pemerintah dan Pihak Lain	192
BAB V DESA BANGKALALOE: PRESTASI DIAWALI TRANSPARANSI INFORMASI	119	Kendala Struktural dan Kultural	195
Sekilas Desa Bangkalaloe	119	Pelajaran yang Bisa Diambil	198
Sistem Informasi Desa Bangkalaloe	122	BAB IX PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	209
Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi	140	DAFTAR PUSTAKA	217
BAB VI DESA MAJASARI: DARI DESA TERBAIK DI JAWA BARAT MENJADI DESA TERBAIK NASIONAL	143		
Profil Desa Majasari	143		
Sistem Informasi Desa (SID) Majasari	145		
Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi	159		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kepala Desa Leu berpose di salah satu baliho laporan APBDes yang dipasang di Desa Leu.	29	Gambar 6.2	Laman <i>Facebook</i> Majasari RAPIH yang membagi informasi dari majasari.desa.id	159
Gambar 2.2	Infografis APBDes Leu 2017. Infografis dalam bentuk baliho tersebut dipasang di depan masjid di seberang kantor Desa Leu. Melalui infografis ini, masyarakat bisa membaca rencana alokasi anggaran desa.	31	Gambar 7.1	Kantor Desa Sebayan	164
Gambar 2.3	Tampilan website Desa Leu	36	Gambar 7.2	Papan informasi APBDes Desa Sebayan	168
Gambar 2.4	Tampilan SID Desa Leu	37	Gambar 7.3	Tampilan Beranda Website Desa Sebayan	170
Gambar 3.1	Balai Desa Dlingo	57	Gambar 7.4	Contoh isi website Desa Sebayan. Potensi desa belum dipromosikan secara maksimal.	174
Gambar 3.2	Studi Radio Sandigita	61	Gambar 7.5	Diagram Indeks Pendidikan per Dusun Tahun 2016	176
Gambar 3.3	Beranda website Desa Dlingo	65			
Gambar 3.4	<i>Banner</i> anggaran Desa Dlingo yang ditempel di Balai Desa	66			
Gambar 4.1	APBDes yang Dipasang di Tempat-Tempat Strategis	88			
Gambar 4.2	Alat untuk membersihkan wortel. Semuanya didapatkan melalui media online	104			
Gambar 5.1	Papan informasi aparat Desa Bangkalaloe	123			
Gambar 5.2	Baliho transparansi penggunaan dana desa	125			
Gambar 6.1	Ruang perpustakaan Desa Majasari juga memiliki lima komputer meja	152			

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sistem Informasi Desa yang Ada	4
Tabel 2.1.	Total KK di Desa Leu	26
Tabel 8.1	Format SID	191
Tabel 8. 2	Keterlibatan Pihak Lain dan Tingkat Keberhasilan	194
Tabel 8.3	Kendala Struktural dan Kultural	197

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BP2DK	: Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa & Kawasan
BPAD	: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPMPD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
CRI	: Combine Resource Institution
Dapodikdasmen	: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah:
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informasi
GCIO	: Government Chief Information Office
Kaur	: Kepala Urusan
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPDT	: Kantor Pengolahan Data Telematika
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbangdes :	Musyawahar Perencanaan Pembangunan Desa
Musrenbangdus :	Musyawahar Perencanaan Pembangunan Dusun
Perpusdes :	Perpustakaan Desa
PMD :	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Prodeskel :	Profil Desa dan Kelurahan
RAPBDes :	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Sandigita :	Sasana Anak Muda Dlingo Giriloji Pecinta Teknologi
SID :	Sistem Informasi Desa
SIDEKA :	Sistem Informasi Desa dan Kawasan
SISKEUDES :	Sistem Keuangan Desa
TIK :	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UKM :	Usaha Kecil Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

Puji Rianto

Latar Belakang

Setiap masyarakat hampir pasti bisa dikatakan adalah masyarakat informasi, dan setiap organisasi adalah organisasi informasi. Informasi adalah sumber daya pokok seperti material, uang, dan sumber daya manusia sehingga informasi bisa dianggap sebagai konsep abstrak ataupun sebagai suatu komoditas, yang umumnya dalam bentuk laporan ataupun surat (Adeoti-Adekeye, 1997: 318). Seperti halnya energi dan politik, teknologi telah mengubah cara-cara informasi didapatkan, diproses, disimpan, disebarkan, dan digunakan. Oleh karena itu, seperti sumber daya yang lain, informasi seharusnya dikelola dengan benar untuk memastikan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan informasi tadi efisien (Adeoti-Adekeye, 1997: 318-319).

Di abad sekarang, informasi hampir pasti bertindak sebagai elan vital organisasi baik swasta maupun publik. Dalam banyak kajian literatur, informasi menentukan gerak organisasi dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi karena perannya

dalam proses pengambilan keputusan (lihat Adeoti-Adekeye, 1997; Kumorotomo dan Margono, 2009). Ketepatan dan kecukupan informasi menjadi sangat penting karena menentukan kualitas keputusan yang diambil oleh para manajer dalam menyelesaikan masalah organisasi. Oleh karena itu, para pengkaji manajemen organisasi mulai merancang sistem informasi manajemen untuk memastikan agar para manajer mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Sistem informasi tidak hanya terkait dengan persoalan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer, tapi juga terkait erat dengan efektivitas layanan organisasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, telah muncul pula, dalam konteks sistem informasi desa, kerangka pemikiran yang dikaitkan sistem informasi dengan partisipasi warga masyarakat (lihat Sulistyowati dan Dibyorin, 2013).

Kehadiran media baru (*new media*) telah memengaruhi sedemikian rupa upaya organisasi, baik swasta maupun publik untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi media baru (*internet*). Dalam organisasi publik, seperti tercermin dalam banyak kebijakan penyelenggaraan urusan publik, badan-badan pemerintahan telah mengembangkan suatu upaya untuk membangun sistem informasi publik. Bahkan, hal itu juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini tercermin dengan sangat baik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 86 ayat (3) UU tersebut menyatakan, "Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia." Dari uraian pasal 86 tersebut, dengan sangat jelas, yang dimaksud Sistem Informasi Desa (SID) adalah seperangkat teknologi komputer berbasis internet.

Wacana mengenai Sistem Informasi Desa berbasis internet itu sendiri sebenarnya telah lama berkembang, jauh sebelum UU Desa disahkan. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah mengembangkan aplikasi berbasis teknologi komputer tersebut untuk mengembangkan SID. Combine Resource Institution, misalnya, telah merancang *software* dan mulai memperkenalkannya kepada desa-desa pada pertengahan Juni 2009. Pertama dilakukan di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lalu, pada awal 2010, aplikasi yang sama diperkenalkan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY. Program itu sendiri telah dikembangkan sejak 2006 melalui diskusi-diskusi lepas terkait dengan upaya merancang program yang bisa digunakan untuk menyimpan data.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan SID ini, salah satunya yang paling utama agar pengolahan data bisa lebih efektif dan efisien. Ini bisa dibaca dalam laporan kajian yang dilakukan oleh Combine berikut.

Sistem Informasi Desa (SID) sebenarnya tumbuh dalam merespons perkembangan lingkungannya, kini menjadi embrio yang mampu memberikan akselerasi tentang keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik. Namun demikian, seperti yang diulas di awal bagian ini, kelahiran SID berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas dalam menyimpan data, memanggil data dan mengolah data tentang desa. Aspek efektivitas dan efisiensi inilah yang menjadi penekanan latar belakang lahirnya SID (Jahja dkk, 2012: 20).

Combine bukan satu-satunya institusi yang mengembangkan aplikasi SID berbasis komputer dan internet. Ada beberapa lembaga lain yang telah mengembangkan SID baik organisasi sipil maupun organisasi publik (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1.
Sistem Informasi Desa yang Ada

NAMA	PENGGUNAAN	ISI	INSTITUSI PENGEMBANG
(Pedoman) Administrasi Desa	Sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (manual)	Data pemerintahan umum, kependudukan, pembangunan, keuangan, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan dan profil desa.	Kemendagri (Permendagri 47/2016, sebelumnya Permendagri Nomor 32/2006)
SAID/SAIK	Pelayanan umum	Data kependudukan	Donor program
Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA)	Situs desa, pengelolaan data kependudukan, potensi desa, dan perencanaan	Data kependudukan, anggaran, sosial ekonomi, aset desa, dan peta desa	BP2DK, KSP Kemenkoinfo

Sistem informasi desa berbasis komunitas	Pelayanan publik, situs desa, blog, forum, dan perencanaan desa	Data kependudukan, aset, sektor; dapat dikembangkan dengan data lainnya	Combine Resource Institution
SIDEKEM (Sistem Informasi Desa dan Kawasan)	Pelayanan umum, website desa	Data kependudukan	Pemda Pematang

Sumber: Satria, S. (2017). KOMPAK *Working Paper Series* No.1: Kerangka Kerja untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa yang Terintegrasi. Jakarta, Indonesia: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), hal. 6.

Banyaknya aplikasi sistem informasi desa yang dibuat oleh beragam organisasi mencerminkan antusiasme organisasi-organisasi tersebut dalam mengembangkan SID, tapi sekaligus menimbulkan persoalan bagi desa terkait dengan pilihan-pilihan sistem yang akan dikembangkan. Secara keseluruhan, seperti dicatat Purwoko (2015: 5), ada banyak persoalan terkait dengan SID di antaranya adalah lemahnya *governance*, banyaknya program yang bersifat sektoral sehingga menyulitkan pengambilan keputusan secara nasional, banyaknya format laporan, kemampuan dan kualitas data yang sangat kurang, ketiadaan kerja sama dan koordinasi di antara kementerian yang membuat implementasi SID semakin sulit, dan sebagainya.

Dibandingkan dengan organisasi swasta, implementasi Sistem Informasi (SI) untuk organisasi publik cenderung lebih kompleks. Ini karena organisasi publik sangat terpengaruh oleh

lingkungan eksternal dibandingkan dengan organisasi swasta (Kumorotomo dan Margono, 2009). Selain itu, struktur dan kultur birokrasi sering kali menjadi faktor penghambat yang tidak kalah sengitnya. Struktur organisasi yang tertutup dan berorientasi ke atas menciptakan ruang bagi terhambatnya inovasi dalam pemerintahan sehingga SI yang mestinya mampu membangun partisipasi dan memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan sering kali gagal diwujudkan. Dalam kerangka Sistem Informasi Desa, pada akhirnya, kebijakan bersifat *top down* atau yang lebih parah tidak ada desain untuk implementasinya. Desa-desanya dibiarkan mencari sendiri format SI. Di sisi lain, ketika desa-desa diberi kesempatan untuk membangun kerja sama di antara desa maka sejauh mana desa-desa juga diberi kewenangan dalam pengembangan sistem informasi berbasis kawasan juga sulit diimplementasikan. Ini karena pengaturan hanya menyangkut kewenangan desa untuk membangun kerja sama dengan desa-desa lain, tapi tidak mencakup sisi teknologi komunikasi.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya internet desa atau infrastruktur. Pembicaraan ini memaksa kita untuk berhadapan dengan beberapa isu pokok, di antaranya adalah Internet Protokol (panduan dan regulasi konektivitas yang mengatur jaringan), domain, akses, *exchange*, *hosting* dan *impact* (berlaku umum untuk seluruh warga dalam bentuk akses, desain, dan layanan). Bidang-bidang ini harus diatur dengan jelas karena jika tidak maka akan menciptakan aktor yang tumpang tindih, duplikasi, dan tidak efisien. Sebagai ilustrasi, pemerintah (Kemendesa dan Kominfo) maupun LSM berlomba-lomba mendorong pengembangan aplikasi digital padahal mestinya masing-masing institusi bisa fokus pada bidang khusus.

Kurangnya koordinasi antara unit-unit pemerintahan juga menimbulkan persoalan terkait pengelolaan domain. Domain pemerintah desa, misalnya, bisa menginduk ke Kemendes, Kabupaten atau Kominfo. Sebagai ilustrasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan Permen No. 5 tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Namun, pada kenyataannya, desa dapat memiliki domain yang berbeda satu dengan lainnya, misalnya, majasari.desa.id, leu.desa.id, dlingo-bantul.desa.id yang “menginduk” pada Kemenkominfo (desa.id), sedangkan lainnya Kemendesa. Beberapa desa yang menjadi objek kajian ini menggunakan kemendesa.go.id seperti jimbaransemarang.desa.kemendesa.go.id.

Meskipun secara substantif fungsi website-website tersebut tidak berbeda secara signifikan, tapi hal itu mencerminkan wilayah-wilayah tanggung jawab dan kewenangan di antara badan-badan pemerintahan dalam implementasi SID. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Siapakah yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan SID?

Tumpang tindih aktor dalam implementasi kebijakan SID hanyalah satu persoalan, lainnya menyangkut hubungan-hubungan di antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya. Undang-Undang Desa telah memberikan ruang bagi sistem informasi dua arah antara pemerintah desa dengan pemerintahan kabupaten/kota. Namun, implementasinya terkait hal itu masih menjadi persoalan terutama jika dikaitkan dengan kultur birokrasi dalam melihat informasi. Tidak bisa dimungkiri, acapkali terjadi, hak atas informasi dalam sistem pemerintahan adalah hak pejabat tinggi atau pejabat di atasnya, dan tidak berlaku sebaliknya. Padahal,

sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz (2006: 34), “Sama seperti asimetri informasi yang memberikan keleluasaan para manajer untuk menjalankan kebijakan yang lebih untuk kepentingan sendiri daripada untuk kepentingan pemegang saham, begitu juga asimetri informasi yang memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang lebih untuk kepentingan sendiri daripada kepentingan rakyat.” Oleh karena itu, menurut Stiglitz, peningkatan mutu informasi dan regulasi yang mengatur penyebarannya bisa mengurangi penyalahgunaan informasi di pasar dan dalam proses politik.

Sistem informasi, terlebih sistem informasi desa, tidak hanya menyangkut teknologi informasi dan komunikasi *an sich*. Sebaliknya, suatu sistem informasi menyangkut keterkaitan beragam unit dalam organisasi yang mencakup infrastruktur dan suprastruktur, tidak terkecuali regulasi yang menjadi dasar operasionalisasi sistem tersebut. Sejauh penelusuran awal, Jawa Tengah adalah satu-satunya yang telah mempunyai peraturan untuk mendorong pelaksanaan SID. Namun, seperti terungkap dalam sesi diskusi di awal pengerjaan penelitian ini, upaya-upaya pemerintah daerah ‘memaksa’ pemerintah desa mempunyai SID mendapatkan kritik dan serangan organisasi masyarakat sipil karena dianggap ‘terlalu politis’ dan *technological deterministic*. Padahal, implementasi SID dalam meningkatkan kinerja organisasi publik—dalam hal ini pemerintahan desa—tidak semata persoalan teknologi, tapi beragam faktor.

Berdasarkan beragam persoalan sebagaimana dikemukakan di atas, suatu penelitian yang bersifat komparatif tampaknya perlu dilakukan. Penelitian semacam itu tidak hanya penting dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan di lapangan dalam

implementasi SID, tapi yang lebih penting adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari praktik-praktik terbaik di desa-desa yang telah berusaha menerapkan SID. Dengan cara demikian, suatu rumusan atas model kebijakan dan implementasi mungkin akan bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik.

Pertanyaan Penelitian

Keseluruhan pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa ada beberapa persoalan terkait regulasi dan kewenangan menyangkut penyelenggaraan Sistem Informasi Desa (SID). Meskipun undang-undang telah memberi amanah dengan sangat jelas kepada pemerintah daerah, tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Pada satu sisi, ada beberapa kasus di mana regulasi belum ada atau belum mengatur dengan jelas, sedangkan di sisi lain ada tumpang tindih regulasi dan kewenangan. Barangkali, hal itu disebabkan oleh cara pandang bahwa SID bukanlah suatu hal yang mendesak dan dianggap penting, dan bahwa hal itu juga ‘mengancam’—pada derajat tertentu—kekuasaan pemerintah di atasnya. Ego sektoral, sebagaimana studi yang pernah dilakukan PR2Media sebelumnya (lihat Rahayu dkk, 2016), memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi buruknya kinerja organisasi publik dalam membangun kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Jika dibiarkan, maka adopsi teknologi media baru kurang berjalan optimal, demikian juga manfaatnya. Dalam konteks Sistem Informasi Desa, ada tiga pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian ini, yakni (1) bagaimana implementasi SID di desa-desa yang menjadi kasus penelitian (Leu, Diingo, Jimbaran, Bangkalaloe,

Sebayan, Majasari)?; (2) sejauh mana kebijakan yang ada adil bagi desa, dalam arti memberdayakan desa dan bersifat partisipatif, tidak cenderung dari atas ke bawah?; dan (3) sejauh mana SID memberikan akses kepada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat desa?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kasus-kasus spesifik terkait implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dengan menjawab tiga pertanyaan pokok di atas. Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi beragam persoalan utamanya terkait dengan kerangka kebijakan SID. Jika persoalan regulasi terkait Sistem Informasi Desa telah diidentifikasi dengan baik, diharapkan akan bisa dibuat *roadmap* untuk menyelesaikannya. Dengan begitu, penyiapan regulasi untuk menyongsong Indonesia terhubung secara internet 2019, termasuk wilayah perbatasan akan dapat dilakukan dengan baik.

Kerangka Konseptual

1. Informasi dan Sistem Informasi

Sistem informasi tidak akan ada tanpa informasi, tapi sayangnya tidak ada suatu kesepakatan bulat mengenai apa yang dimaksud dengan informasi itu (Callaos dan Callaos, 2002: 1). Informasi bahkan menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan, tapi sayangnya sering disalahartikan. Setiap disiplin

ilmu menggunakan istilah ini secara berbeda sehingga tampak membingungkan.

Zorkozy (1981; Adeoti-Adekeye, 1997: 319) mendefinisikan informasi sebagai *'the meaning that human expresses by or extracts from representations of facts and ideas, by mean of the known conventions of the representation used.'* Stonecash (1981; Adeoti-Adekeye, 1997: 319) mendefinisikan informasi sebagai "simbol-simbol (data, teks, citra, suara, dan sebagainya) yang membawa makna melalui susunan relatif, bentuk, konteks dan sebagainya. Informasi adalah bahan baku untuk proses pembuatan keputusan melalui penciptaan pengetahuan dan pemenuhan organisasi modern. Sebagai sebuah konsep, informasi hampir selalu mempunyai makna berbeda di antara para profesional.

Pemaknaan informasi yang berbeda-beda tersebut karena pada dasarnya informasi bersifat subjektif (lihat Callaos dan Callaos, 2002: 2). Informasi seringkali dipahami sebagai 'data yang diinterpretasikan', dan, karenanya, data yang sama mungkin akan diinterpretasikan secara berbeda. Interpretasi, dalam hal ini, secara alamiah selalu subjektif. Oleh karena itu, beberapa penulis menggambarkan informasi sebagai "*data plus meaning*" atau sebagai '*meaningful data*'. Cara pandang informasi sebagai '*meaningful data*' memberikan konsekuensi atas bagaimana informasi didefinisikan. Dalam hal ini, informasi dilihat sebagai '*significant data*', '*data full of meaning*', '*data having a meaning or purpose*' dan '*data plus meaning*.' Data sebagai sesuatu hal signifikan atau data bermakna atau bertujuan menunjukkan subjektivitas informasi. Derajat signifikansi suatu data atau makna yang dikandung oleh suatu data dalam memahami informasi akan selalu bersifat subjektif.

Akibatnya, suatu informasi mungkin mempunyai makna bagi seseorang tertentu, tapi tidak bagi yang lain.

Dalam studi komunikasi, penekanan pada aspek makna semacam ini akan membawa pada sifat subjektif informasi karena makna setiap subjek komunikasi akan berbeda (lihat Fiske, 1990). Merujuk Dervin (1981), Callaos dan Callaos mengemukakan bahwa informasi dipahami bukan sebagai sesuatu (objek), tapi sebagai suatu konstruksi. Dervin mengakui bahwa ada informasi objektif di luar sana, tapi itu harus ditempatkan dalam suatu tanda kutip sebagai *'some information'* di luar sana, di luar keberadaan manusia, tapi diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya, apa yang bisa dikatakan bahwa ada beberapa informasi yang berasal dari sumber-sumber subjektif dan ditransformasikan oleh proses subjektif lainnya, yang dilakukan oleh penerima pesan (*receiver*) (Callaos dan Callaos, 2002: 3). Lebih lanjut, Callaos dan Callaos menyatakan, "*What might be called 'objective information' is a representation of the real information, which always is a subjective one in its origin and essence*". Merujuk Neill, Callaos dan Callaos menyatakan, "representasi pengetahuan bukanlah pengetahuan, tapi representasi dari pengetahuan". Dengan kata lain, ia hanyalah suatu 'perwakilan', mewakili sebagian totalitas pengetahuan. Dia bukan pengetahuan itu sendiri.

Jika informasi bersifat subjektif dan berada dalam lingkaran konstruksi manusia sehingga selalu mengandung perbedaan makna, maka sistem mengandaikan suatu kumpulan atau himpunan unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Lucas, 1987; seperti dikutip Kumorotomo dan Margono, 2009: 8). Inti teori sistem umum adalah keterhubungan di antara unit-

unit organisasi. Organisasi terdiri dari beragam departemen dan unit, dan meskipun masing-masing departemen atau unit mungkin berfokus pada tugas mandiri, tapi tujuan organisasi sebagai suatu kesatuan membutuhkan pembagian dan integrasi informasi yang harus ditemukan pemecahan dan kesimpulannya. Organisasi sangat bergantung pada informasi yang berguna untuk menyesuaikan lingkungan. Organisasi mungkin memerlukan pengiriman informasi ke unit-unit ataupun departemen lain dalam organisasi atau bahkan memerlukan konsultan luar untuk membuat informasi masuk akal. Ketika suatu tim gagal dalam mengirimkan suatu informasi untuk memenuhi kewajibannya, maka upaya untuk meraih keberhasilan akan tertunda (West dan Turner, 2014: 337). Singkatnya, organisasi-tidak peduli swasta ataupun publik-memerlukan informasi untuk meraih tujuan-tujuannya. Kegagalan dalam memberikan input informasi berarti kegagalan organisasi tersebut dalam meraih tujuan-tujuannya.

Suatu sistem informasi adalah kaitan di antara unit-unit yang membawa informasi sebagai suatu produk dalam sistem organisasi guna pengambilan keputusan. Duff dan Assad (1980; seperti dikutip Adeoti-Adekeye, 1997: 321) mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut.

A collection of people, procedures, a base of data and (sometimes) hardware and software that collects, processes, stores and communicates data for transaction processing at operational level and information to support Management Decision Making.

Berdasarkan definisi di atas, Adeoti-Adekeye menyimpulkan beberapa hal penting terkait sistem informasi sebagai berikut.

1. Definisi meliputi apa, bagaimana, dan mengapa sistem informasi
2. Sistem informasi dapat bersifat manual dan berbasis komputer
3. Bahwa sistem informasi ada dan selalu ada dalam organisasi
4. Bahwa sistem organisasi diharapkan dapat mendukung operasional dasar dan manajemen organisasi
5. Perbedaan tampaknya harus dibuat antara data untuk tujuan-tujuan proses transaksi dan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan
6. Definisi di atas menyediakan apa yang dapat dianggap sebagai suatu konsep dasar sistem informasi, yakni orang, manajemen, informasi, sistem, dan organisasi

Berdasarkan enam poin pokok di atas, terutama poin keenam, menjadi sangat jelas bahwa sistem informasi meliputi bidang-bidang yang kompleks. Ia tidak hanya terkait erat dengan data atau informasi itu sendiri yang bersifat subjektif, tapi juga tercakup di dalamnya orang, sistem, manajemen, dan organisasi. Keempat dimensi itu pula yang membedakan organisasi swasta dan publik. Struktur organisasi publik jauh lebih birokratis dan tersentralistis yang dapat dilihat dari kewenangan pimpinan puncak yang sangat besar sehingga aliran informasi dalam pengambilan keputusan tidak berjalan merata (Kumorotomo dan Margono, 2009: 75). Menurut Kumorotomo dan Margono, kelemahan ini sering ditutup dengan pembuatan keputusan yang rasional, tapi

sering kali hal itu menghalangi kepuasan berbagai kelompok. Akibatnya, meskipun rasional, tapi mempunyai derajat efektivitas yang rendah karena dukungan keseluruhan sumber daya internal yang rendah.

‘Sistem informasi yang berorientasi ke atas’ tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang sangat birokratis, tapi juga kultur yang berkembang. “Feodalisme dalam bentuk sikap dan orientasi vertikal yang diterapkan dalam kehidupan birokrasi, telah menyebabkan semakin tertindasnya masyarakat oleh sistem kekuasaan birokrasi” (Dwiyanto dkk, 2002: 91). Diadopsinya kultur birokrasi yang feodalistik ini membuat pelayanan tidak efektif. Akibatnya, sistem informasi yang berkembang atau dikembangkan dalam organisasi birokrasi tersebut tidak berbeda jauh dengan kultur yang berkembang dalam tubuh organisasi birokrasi yang bersangkutan mengingat organisasi tidak pernah hidup dalam ruang hampa, tapi selalu hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Corak lingkungan ini akan memengaruhi—meskipun dalam derajat yang berbeda-beda—sistem informasi organisasi.

2. SID dan Partisipasi Warga

SID memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas (Jahja dkk, 2012: 19). SID secara sederhana didefinisikan sebagai informasi melalui

perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa (Sulistyowati & Dibyorin, 2013: 581).

SID dianggap sebagai alternatif yang lebih bagus dari Profil Desa (PD) karena bisa digunakan sebagai instrumen dan ruang akuntabilitas publik untuk membangun kapasitas *self-governing* yang dilengkapi dengan aplikasi untuk mengelola data desa, sekaligus komunitas desa (Jahja dkk, 2012: vii). SID dibangun dengan berbasis komputer dan *website* sehingga informasi dapat diakses warga. SID dikembangkan dalam *platform* sistem perangkat lunak bebas dan terbuka yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, ditingkatkan kinerjanya, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan (Wilhem Wau, 2012 dalam Sulistyowati & Dibyorin, 2013: 58). SID atau ada yang menyebutnya sebagai Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) sangat terkait erat dengan informasi dan data. Oleh karenanya, tiga hal utama perlu mendapat perhatian (Suharyana dkk, 2015). *Pertama*, desain konsep data. Dalam kerangka desain konsep, yang perlu mendapatkan perhatian adalah tujuan-tujuan dibuatnya data dan latar belakangnya. Misalnya, mengapa desa harus menyediakan data masyarakat miskin? *Kedua*, desain arsitekturnya. Desain arsitektur menyangkut pihak mana saja yang memerlukan data? Selain itu, desain arsitektur juga mencakup para pemilik data dan media yang digunakan untuk menyampaikan data tersebut. *Ketiga*, desain teknisnya. Desain teknis mencakup tata cara data dimasukkan, dibaca dan diperbarui, diintegrasikan dan dimanfaatkan.

Data dan informasi yang termuat dalam Sistem Informasi Desa akan sangat berguna bagi banyak pihak. Hal itu tergantung

pada pihak-pihak yang menggunakan, dan cara pandangnya dalam melihat informasi. Namun, secara garis besar, ada banyak fungsi yang bisa digunakan dari ketersediaan informasi dalam SID/SIDeKa (Suharyana dkk, 2015). Bagi pemerintah, baik pemerintah nasional, pemerintah daerah ataupun pemerintah desa, isi SID/SIDeKa bisa digunakan untuk menyusun dan mengkaji dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah (RPJPN/D, RPJMN/D, RKP/RKD) ataupun perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa) dengan menggunakan data kependudukan, pendapatan, dan sumber daya lainnya. Dalam hal ini, menurut Suharyana dkk, pemerintah supra desa menjadikan *content* SIDeKa sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Perencanaan desa dan pembangunan daerah perlu dilakukan agar kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, dan sumber-sumber daya pembangunan yang ada bisa digunakan secara efektif dan efisien (Jahja, Herry, dan Afandi, 2014). Untuk itu, diperlukan suatu aliran informasi yang sifatnya timbal balik dan terus-menerus sehingga data yang dimasukkan ke dalam sistem harus akurat. Ini karena akurasi data akan menentukan ketepatan penggunaan data tersebut. Jika data keliru, maka pengguna juga akan cenderung keliru dalam membaca dan menggunakan data di lapangan.

Masyarakat juga sangat berkepentingan dalam menggunakan informasi atau data yang dipublikasikan melalui SID. Bagi masyarakat, *content* SID/SIDeKa mampu menjadi basis data atau sumber pengetahuan dan informasi terhadap pembangunan di desanya. Jika masyarakat mempunyai cukup data, pengetahuan, dan informasi maka bisa terlibat dalam proses pembangunan

(Suharyana dkk, 2015). Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan, dan partisipasi itu mensyaratkan dua hal penting, yakni kesediaan data dan informasi serta adanya saluran yang digunakan untuk melakukan partisipasi. Perkembangan teknologi komunikasi, dalam kaitan ini, telah mendorong perluasan partisipasi warga negara melalui penciptaan ruang-ruang di media sosial yang belum ada sebelumnya.

Teknologi informasi telah mendorong lahirnya *e-democracy*, dan melalui proses tersebut warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan (lihat Utomo, 2013). Dalam *e-democracy*, warga negara bisa terlibat secara lebih aktif dan memadai dalam proses pengambilan keputusan (Utomo, 2013: 67). Meskipun demikian, seperti ditegaskan Utomo, penggunaan teknologi informasi bukan tujuan utamanya. Ia hanyalah sarana untuk memperluas ruang partisipasi dalam pembangunan, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Aktor dan jaringan juga penting dalam mengembangkan pemerintahan berbasis teknologi (*e-government*) (lihat Dewi, 2013).

Penggunaan *ICT* juga bukan satu-satunya sarana untuk mencapai tujuan atau manfaat itu. Penggunaan *ICT* memerlukan dukungan dan—sebaliknya—mendukung sejumlah aspek penting lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau manfaat yang diharapkan, seperti dukungan dan komitmen pemimpin, dukungan regulasi dan kelembagaan yang jelas, transformasi budaya birokrasi, pengembangan kapasitas sumberdaya (SDM, ekonomi/finansial, waktu, dan informasi), serta dukungan dari warga dan pemangku kepentingan (Utomo, 2013: 67).

Meskipun teknologi komunikasi mampu membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi warga, tapi hal itu tidak bisa dilakukan serta merta. Sebaliknya, penggunaan teknologi informasi harus dilakukan secara bertahap. Ada beberapa tahap yang secara umum dilakukan (lihat Utomo, 2013: 68-69). *Pertama*, menjadikan website sebagai media diseminasi informasi. Pada tahap ini, *website* dijadikan sebagai media untuk menyediakan informasi-informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, seperti kebijakan, anggaran, prosedur pelayanan, aturan perundangan, aktivitas pemerintahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah website pemerintah tersebut telah mapan (*established*), maka bisa dikembangkan tahap berikutnya, yakni memfasilitasi warga negara dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Melalui website, warga dapat mencari dan membaca informasi mengenai aktivitas pemerintahan, tapi sekaligus memberi komentar, masukan, dan bahkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pemerintahan (lihat Utomo, 2013: 68). Ini bisa dilakukan melalui *website*, seperti *e-mail*, *live chat*, *online polls/surveys*, dan *on-line forums* (Utomo, 2013: 69).

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi kasus (lihat Yin, 2006; Cresswell, 2015; Rianto, 2008). Penggunaan studi kasus dengan desain multikasus dalam penelitian ini didasari suatu pertimbangan bahwa studi kasus mempunyai kemampuan untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti-dokumen, peralatan, wawancara, dan

observasi. Pilihan desain multikasus juga dimaksudkan untuk mendapatkan beragam perspektif yang dikaji dalam penelitian ini, yakni Sistem Informasi Desa. Dengan cara demikian, diharapkan dapat ditarik suatu generalisasi yang baik karena studi didasarkan pada lebih dari satu kasus yang mempunyai keragaman konteks (lihat Yin, 2006; Cresswell, 2015).

2. Metode Pengumpulan data

Data penelitian akan digali dengan beragam metode sebagaimana umumnya digunakan dalam studi kasus. Metode yang digunakan menggabungkan antara wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dan diskusi kelompok terarah.

- a. Wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan di desa-desa yang menjadi objek penelitian. Wawancara difokuskan untuk menyingkap implementasi Sistem Informasi Desa dan kerangka regulasi. Wawancara pokok dilakukan kepada kepala desa, pengelola SID, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Wawancara juga akan dilakukan kepada pemerintah daerah.
- b. Dokumentasi. Dokumentasi akan menggali beragam kebijakan dan regulasi terkait internet di Indonesia, dan secara khusus peraturan mengenai Sistem Informasi Desa. Dokumentasi mencakup pula penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tulisan-tulisan yang dimuat di koran, dokumentasi rapat, laporan-laporan pengaduan, dan sebagainya.
- c. Observasi. Observasi akan dilakukan di desa-desa yang menjadi objek atau subjek penelitian. Observasi

dilakukan untuk melihat secara langsung perangkat SID di desa-desa yang dijadikan sebagai kasus dalam penelitian ini. Observasi juga mencakup SID yang tidak berbasis teknologi komunikasi *online* seperti baliho ataupun papan-papan pengumuman lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Agar analisisnya dapat dipahami dengan baik, maka analisis data penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama akan dideskripsikan implementasi SID di desa-desa yang menjadi objek penelitian ini, yakni desa Leu, Dlingo, Jimbaran, Bangkalaloe, Majasari, dan Sebayan. Deskripsi akan didasarkan pada tema-tema spesifik yang mencakup profil desa, implementasi SID di desa terpilih yang meliputi sejarah, format, pengelolaan, pemanfaatan; keterlibatan pihak lain dalam pengembangan SID; dan kendala struktural dan kultural. Setelah paparan deskriptif di masing-masing desa terpilih, tahap berikutnya melakukan analisis komparatif atas pelaksanaan SID di keenam desa tersebut. Analisis komparatif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendorong ataupun menjadi penghambat keberhasilan SID. Dengan begitu, gambaran terkait dengan implementasi SID di keenam desa akan jelas dan mendalam.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Seperti umumnya studi kasus, pembatasan penelitian adalah penting karena suatu kasus biasanya tidak bersifat kontinum. Penelitian di keenam desa yang menjadi objek penelitian ini dilakukan dalam rentang Juni-Oktober 2017. Ada enam desa yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjadi lokasi penelitian. Ada dua

alasan utama desa ini dijadikan objek penelitian. *Pertama*, keenam desa relatif telah mencapai keberhasilan dalam implementasi SID. Ini bisa dilihat dari tingkat keaktifan keenam desa ini dalam mendorong SID baik SID berbasis teknologi informasi maupun tidak. Dengan kata lain, dalam hal SID, keenam desa relatif telah maju. Alasan *kedua* bahwa masing-masing desa mempunyai ciri khas yang unik di antaranya adalah mencakup sumber daya yang dimiliki, keberadaan agen, dan yang terpenting adalah inisiatif atas SID berbasis teknologi informasi. Beberapa desa inisiatifnya berasal dari pemerintah, dalam hal ini Kemendes, sedangkan lainnya merupakan inisiatif sendiri. Beberapa desa mendapatkan pendampingan intensif dari LSM, sedangkan lainnya tidak. Alasan dipilihnya keenam desa ini secara detail adalah sebagai berikut.

a. Desa Leu

Desa Leu terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pengembangan web desa ini didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat dan FES, dan menjadi salah satu desa yang sangat maju dalam pengelolaan web.

b. Desa Dlingo

Desa Dlingo terletak di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Desa ini telah dikenal sebagai desa yang telah berhasil menerapkan penggunaan ICT untuk transparansi dan akuntabilitas desa. Desa Dlingo banyak mendapat dukungan dari lembaga swadaya masyarakat. Saat ini Desa Dlingo sedang melangkah menjadi desa akuntabilitas publik dengan dukungan dari IDEA dan Ford Foundation. Melalui laman dlingo-bantul.desa.id, desa ini menjadi populer

karena segala informasi desa bisa didapat dan menjadikan Dlingo sebagai daerah tujuan wisata. Di desa ini kerap digelar acara, seperti Merti Desa dan bakti sosial.

c. Desa Jimbaran

Desa Jimbaran terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari 715 situs desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, laman jimbaransemarang.desa.kemendes.go.id termasuk sebagai laman yang paling sering *update* dan lengkap.

d. Desa Bangkalaloe

Desa Bangkalaloe terletak di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kepala Desa Bangkalaloe pernah populer karena aksinya memasang baliho yang berisi APBDesa. Melalui laman jenepontobangkalaloe.desa.kemendes.go.id, kegiatan desa, terutama yang menggunakan dana desa dilaporkan. Warga pun bisa ikut memantau penggunaan APBDes lewat laman tersebut.

e. Desa Majasari

Desa Majasari terletak di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bulan Agustus lalu, Desa Majasari terpilih sebagai Desa Terbaik Nasional. Selain itu, desa ini juga mendapat penghargaan sebagai Komunitas TIK Terbaik Se-Jawa Barat. Lewat laman majasari.desa.id, berbagai informasi tentang berbagai kegiatan dan capaian desa bisa diakses oleh siapa saja. Desa ini juga mengembangkan radio daring untuk memenuhi kebutuhan informasi warganya.

f. Desa Sebayan

Desa Sebayan terletak di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa ini merupakan desa yang sangat dekat dengan Malaysia. Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Meski berada di daerah terluar, segala informasi tentang desa ini bisa kita akses melalui laman sambassebayan.desa.kemendesa.go.id. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut juga menjadi materi yang cukup sering diperbarui oleh laman tersebut.

Sistematika Buku

Sistematika buku ini dibagi ke dalam empat bagian besar demi memudahkan pembaca mengambil informasi yang berguna dari hasil penelitian ini. Pada bagian pertama atau bab I akan berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga metode penelitian. Bagian kedua terdiri dari enam bab yang berisi deskripsi atas temuan penelitian di keenam desa yang secara berturut-turut adalah Desa Leu, Dlingo, Jimbaran, Bangkalaloe, Majasari, dan Sebayan. Deskripsi SID di keenam desa ini akan dipaparkan berturut-turut pada bab 2 hingga bab 7. Bab 8 akan memaparkan secara komparatif temuan penelitian di enam desa. Sebagai sebuah studi komparatif dengan pendekatan kasus, analisis di setiap kasus akan dipaparkan berdasarkan enam isu atau topik utama, yakni riwayat SID, format SID, manfaat SID, pengelolaan SID, keterlibatan pihak lain, dan kendala struktural dan kultural. Bab terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

DESA LEU: MENCARI PEMBEDA

Puji Rianto

Sekilas tentang Desa Leu

Desa Leu terletak di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Leu memiliki website resmi desa, yaitu www.leu.desa.id. Berdasarkan kelas ketinggian wilayah, Desa Leu berada pada 30 meter di atas permukaan laut. Posisi Desa Leu berada pada daerah dataran dengan kemiringan lereng 0 persen sehingga memiliki 3 jenis tanah.

Jumlah penduduk Desa Leu terus mengalami peningkatan. Pada 2013, penduduk Desa Leu berjumlah 4010 jiwa, dan meningkat menjadi 4025 jiwa pada 2014. Pada 2015, jumlah penduduk menjadi 4046 jiwa. Struktur penduduk Desa Leu pada 2016 adalah 4046 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2038 jiwa dan perempuan 2008 jiwa.

Dari keseluruhan keluarga yang tinggal di desa Leu, total kurang lebih ada 1001 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam prasejahtera dan sejahtera sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Total KK di Desa Leu

1	Jumlah keluarga prasejahtera	179 Keluarga
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	236 Keluarga
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	402 Keluarga
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	184 Keluarga
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	
6	Total jumlah kepala keluarga	1001 Keluarga

Sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian. Agama dan budaya penduduk yang tinggal di Desa Leu terdiri dari berbagai suku, di antaranya Sasak, Melayu, Samawa, Bugis, Jawa, serta para pendatang dari daratan pulau yang lain. Agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduk Desa Leu.

Selain sektor pertanian, kerajinan juga berkembang di Desa Leu. Tenun tradisional merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan di Desa Leu. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahkan telah berusaha mengembangkan kerajinan tenun ini, tapi sayangnya jumlah pengrajinnya sangat terbatas.

Teknologi informasi—terutama *handphone*—telah dikenal luas di Desa Leu, terutama kaum muda. Di Leu, ada suatu kebanggaan di kalangan anak-anak muda untuk mempunyai *handphone* lebih dari satu. Anak-anak muda ini juga cenderung terus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Dengan kata lain, anak-anak muda Leu adalah anak-anak yang *up date* secara teknologi. Meskipun demikian, teknologi ini baru sebatas digunakan untuk “berkomunikasi” atau lebih jauh demi fungsi-fungsi yang sifatnya masih sebatas rekreatif.

SID Desa Leu

1. Riwayat SID


Jauh sebelum ada aplikasi Sistem Informasi Desa berbasis teknologi komputer, sistem informasi di Desa Leu telah berkembang melalui beragam komunikasi sosial. Laporan keuangan desa dilaporkan oleh perangkat desa melalui berbagai publikasi yang biasanya ditempel di tempat-tempat strategis. Bahkan, sistem informasi dengan mengandalkan publikasi semacam itu masih berlangsung hingga saat ini meskipun SID Desa Leu sudah berbasis aplikasi. APBDes Desa Leu, misalnya, dipublikasikan melalui baliho-baliho dalam ukuran besar yang dipajang di tempat-tempat strategis (gambar 1).

Untuk Anggaran Dana Desa 2016, misalnya, ada enam baliho besar yang dipasang oleh pemerintah desa. Dalam baliho itu, disampaikan informasi penggunaan Anggaran Desa pada 2016 sebesar Rp1.191.566.609 yang terangkum dalam empat bidang, yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pembangunan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan menyampaikan rincian tersebut, seluruh masyarakat Desa Leu bisa melihat bukan hanya total anggaran desa yang dimiliki Desa Leu dalam setahunnya, tapi yang paling penting adalah alokasi penggunaan dana desa tersebut.

Seperti dikemukakan oleh Kepala Desa Leu, penyampaian informasi penggunaan dana desa merupakan usaha untuk melaksanakan asas transparansi dalam penggunaan dana desa. Melalui transparansi, masyarakat diharapkan bisa turut

melakukan pengawasan dan memberikan masukan mengenai pembangunan dan penggunaan dana desa. Anggaran desa beserta penggunaannya, menurut Kepala Desa Leu, merupakan informasi publik, dan karenanya masyarakat berhak tahu sehingga akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi ini sangat penting karena terkait dengan dua hal. *Pertama*, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. *Kedua*, wujud tanggung jawab pemerintah desa karena menggunakan dana publik baik yang berasal dari dana APBN, APBD maupun dana desa dari sumber lain. Oleh karena itu, pemerintah desa harus melaporkan keseluruhan penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat.

Di Leu, transparansi dalam bentuk laporan terpublikasi melalui baliho hanya salah satu bentuk komunikasi pemerintah desa kepada warganya. Komunikasi antara pemerintah desa dengan warga masyarakat juga dilakukan ketika anggaran akan digunakan. Alokasi anggaran diputuskan dalam musyawarah yang dihadiri oleh warga masyarakat dan aparat desa. Musyawarah ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat dusun (*musrenbangdus*) hingga kelurahan melalui forum *musrenbangdes*. Ketika penelitian ini dilakukan, pemerintah Desa Leu bahkan telah mengembangkan 'sistem penjarangan informasi' dengan menyebarkan kuesioner kepada penduduk Desa Leu mengenai prioritas pembangunan. Hasil *polling* itu akan digunakan sebagai dasar untuk alokasi dana desa.



Gambar 2.1

Kepala Desa Leu berpose di salah satu baliho laporan APBDes yang dipasang di Desa Leu.

Gambar diambil dari website Desa Leu (desa.leu.id), akses tanggal 19 September 2017

Muklish, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengemukakan bahwa selama ini ada tiga medium yang digunakan pemerintah desa untuk berkomunikasi dengan warga. *Pertama* dan yang paling populer hingga saat ini adalah pertemuan-pertemuan warga. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, banyak informasi yang dibagi kepada warga masyarakat, baik mengenai penyelenggaraan pemerintah desa maupun informasi sosial kemasyarakatan. Pertemuan tersebut tidak hanya dalam bentuk pertemuan formal, tapi juga pertemuan-pertemuan informal. Menurut Muklish, komunikasi dalam pertemuan-pertemuan ini merupakan suatu bentuk kearifan lokal, dan karenanya harus dijaga

dengan baik. “Kami anggap ini [pertemuan warga] merupakan kearifan lokal yang harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan oleh pemerintah desa karena ada kecenderungan masing-masing masyarakat menilai bahwa ketika informasi itu disampaikan lewat pengumuman itu [pertemuan warga], maka [pemerintah desa] akan dinilai betul-betul bekerja, unsur transparansinya cukup hebat.” (FGD, 12 Agustus, 2017). Menurut Abdul Malik, anggota masyarakat Desa Leu, medium komunikasi yang pertama ini bahkan menjadi paling efektif dibandingkan medium komunikasi lainnya.

“...yang paling mungkin sekali, bapak-bapak dan perangkat desa untuk menyampaikan informasi [kepada warga masyarakat] adalah melalui acara pertemuan dengan masyarakat, hajatan keluarga. Ini karena Kepala Desa dan Perangkat Desa langsung terlibat dalam masyarakat. Menyampaikan informasi yang berkembang di desa yang terkini ataupun informasi-informasi yang sifatnya tidak formal. Maksudnya, informasi-informasi yang ada hubungannya dengan, misalnya, kebersamaan, gotong royong, dan lainnya. Biasanya, menggunakan *saung*, masjid-masjid, dan sebagainya.” (FGD, 12 Agustus 2017)

Medium kedua yang banyak digunakan selain pertemuan adalah papan pengumuman. Sebagaimana dikemukakan Muklish, “Seiring perkembangan teknologi dan informasi, dan psikologi masyarakat yang haus akan informasi, maka ada inisiatif pemerintah daerah untuk menyuguhkan informasi dalam bentuk infografis terkait dengan jumlah anggaran yang ada di desa.” Penyampaian infografis yang dipasang di tempat-tempat strategis

tersebut dimulai kurang lebih pada 2015. Sejak itu, pemerintah desa mulai menyampaikan informasi penggunaan anggaran desa melalui papan infografis yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, terutama di kantor desa sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Selanjutnya, berkembang di tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau dan dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di desa. Perkembangan ini dimulai pada 2016 (lihat gambar 2.2).



Gambar 2.2

Infografis APBDes Leu 2017. Infografis dalam bentuk baliho tersebut dipasang di depan masjid di seberang kantor Desa Leu. Melalui infografis ini, masyarakat bisa membaca rencana alokasi anggaran desa.

Medium ketiga yang kini mulai digunakan oleh masyarakat Desa Leu, dan kiranya menjadi fokus laporan ini adalah penggunaan

sarana komunikasi media baru berbasis aplikasi internet. Pada awal 2016, ada program pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperkenalkan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) dari Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK). Oleh karena program inilah, sejak Agustus 2016, Desa Leu telah mempunyai website yang secara aktif digunakan untuk menyampaikan informasi penggunaan dana desa. Bahkan, bukan hanya laporan keuangan penggunaan dana desa, website Desa Leu (<http://leu.desa.id>) juga berisi beragam informasi yang bisa diakses oleh warga dan masyarakat di luar Leu. Seperti bisa dilihat dalam laman <http://leu.desa.id>, masyarakat bisa melihat dan membaca profil desa dan wilayah, kependudukan (belum dibuat secara maksimal), anggaran, pemerintahan desa, dan beragam berita terkait dengan Desa Leu. Website Desa Leu bahkan menjadi salah satu website desa dengan tingkat keaktifan yang tinggi dalam memperbarui informasi-informasi terkait dengan Desa Leu. Berita-berita atau informasi terkait dengan Desa Leu ini biasa diunggah dalam Kabar Desa.

Selain BP2DK, Program Sistem Informasi Desa (SID) yang berbasis aplikasi terutama yang *offline* juga dirintis sekitar September 2016 oleh lembaga swadaya Kompak. Pada waktu itu, ada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melatih dan menjadikan 11 (sebelas) desa untuk implementasi SID. Program aplikasi SID sendiri diambilkan dari program SID yang dikembangkan dari sistem *open source* Combine Yogyakarta. Menariknya, lembaga swadaya ini bahkan mempunyai kantor di lingkungan pemerintah daerah, BAPPEDA. Lembaga inilah yang melakukan berbagai fasilitasi untuk pengembangan Sistem Informasi Desa di 11 (sebelas) desa, termasuk Leu. Namun, di

antara sebelas desa tersebut, Leu tampaknya yang paling berhasil dalam mengembangkan Sistem Informasi Desa.

Pada awalnya, menurut kisah yang dituturkan petugas admin, Aden Juniardy, Desa Leu tidak termasuk ke dalam desa-desa yang akan dijadikan sebagai proyek percontohan dalam kerangka pendampingan Kompak. Namun, Kepala Desa Leu, Muhammad Taufik, berinisiatif untuk mengirimkan peserta dalam pelatihan tersebut. Itu dilakukan karena—dalam pandangan kepala desa—pengelolaan SID berbasis aplikasi sangat baik sehingga menjadi penting bagi Desa Leu untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, penggunaan teknologi ini masih kurang efektif karena rendahnya literasi digital masyarakat. Akibatnya, informasi yang dipublikasikan melalui laman website Desa Leu tidak diakses dengan baik oleh warga masyarakat. Sebaliknya, hanya orang-orang tertentu yang memanfaatkan informasi tersebut untuk beragam kepentingan. Ini tercermin dari ungkapan Muklish yang disampaikan dalam sesi FGD berikut.

“Kebetulan, masyarakat kita bisa dibilang masih gaptex [gagap teknologi] sehingga informasi yang bernuansa pemerintahan ketika dimasukkan ke dalam media internet sangat sulit diakses. Karena kenapa? Karena latar belakangnya yang memang tidak mumpuni untuk mengakses ke situnya [informasi di internet]. Kemudian yang kedua, keterbatasan jaringan. Ini *kan* hanya tertentu saja, hanya menggunakan jaringan wifi.”

Di kantor Kepala Desa Leu, telah terpasang teknologi wifi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Meskipun demikian, akses

informasi di luar kantor kepala desa harus menggunakan jaringan konvensional, yang menurut anggota masyarakat menyulitkan mereka untuk mengakses internet.

Keberadaan infrastruktur—dalam hal ini jaringan internet yang memadai—memang sangat penting karena menjadi prasyarat bagi ketersediaan akses internet. Jika infrastruktur jaringan terbangun dengan baik, maka akan memudahkan masyarakat untuk mengakses internet. Sebaliknya, jika buruk, maka akses juga buruk. Meskipun demikian, keberadaan jaringan infrastruktur bukan satu-satunya prasyarat yang menentukan bagi keberhasilan implementasi SID di desa. Tingkat literasi terhadap teknologi dan budaya masyarakat dalam menggunakan teknologi menjadi variabel yang tidak kalah pentingnya jika penggunaan teknologi ingin memberikan manfaat. Sayangnya, cara berpikir teknis ini juga menghinggapi para pembuat kebijakan. Ini tercermin dari pandangan dan logika pemerintah yang banyak berkulat di bidang informasi dan komunikasi. Infrastruktur—dalam hal ini jaringan internet—dianggap sebagai faktor utama implementasi sistem informasi sehingga upaya menyediakan jaringan internet dan menutup *blankspot area* menjadi prioritas utama.

“Kebutuhan IT itu sudah dipahami secara bersama, baik secara birokrasi, pemerintah kabupaten, juga kecamatan sehingga sasaran akhir kita adalah habisnya *blankspot area* di Bima. Sampai 2017 bulan Juli ini, masih ada 10 desa yang *blankspot* dari total 38 desa. Juli kemarin, dibantu Kemenkominfo RI 15 tower HP sehingga semua yang 38 desa tinggal 10 desa yang *blankspot area*. Antara lain masalah IT, masalah komunikasi secara transformasi informasi (wawancara, 13 Agustus 2017).”

Di Desa Leu, kultur masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan sehingga memberdayakan dirinya belum terjadi. Dalam suatu sesi FGD, para peserta mengemukakan bahwa teknologi telepon pintar yang mereka miliki lebih sering digunakan untuk membuka laman *Facebook* untuk memperbarui status. Mereka jarang menggunakan teknologi pintar tersebut untuk mengakses pengetahuan. Padahal, sebagian besar anak-anak muda itu mempunyai perangkat telepon pintar lebih dari satu. Di Leu, seperti dituturkan Safriatna Ach, menjadi suatu kebanggaan jika mempunyai lebih dari satu perangkat teknologi telepon pintar.

2. Format SID

Seperti telah dikemukakan di awal, Desa Leu mendapatkan dua pendampingan untuk mengembangkan sistem SID, yakni pendampingan dari Kompak dan BP2DK. Kedua lembaga ini memberikan penekanan yang berbeda. BP2DK lebih memberikan penekanan pada upaya untuk mengembangkan sistem desa berbasis daring (*website desa*). Oleh karena itu, pendampingan tidak hanya dilakukan untuk mengelola *website desa* bagi admin, tapi juga pelatihan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik untuk memberikan kemampuan dasar guna membuat laporan dan tulisan artikel yang akan dipublikasikan melalui *website*. Kompak, di sisi lain, lebih memfokuskan pada pengembangan SID secara luring dengan mendasarkan pada aplikasi *open source* yang dikembangkan oleh *Combine Resource Institution*.


Seperti bisa dilihat pada gambar 2, tampilan SID luring (*offline*) ini mencakup beragam isi seperti kebutuhan surat-

menyurat, data desa, statistik, bahkan data pemilih untuk pemilu. Melalui aplikasi SID, kebutuhan surat-menyurat tidak lagi dikerjakan secara manual, tapi cukup memasukkan nama dan nomor penduduk maka akan muncul standar baku surat yang dibutuhkan. Begitu juga, kebutuhan akan, misalnya, Kartu Keluarga. Petugas admin cukup memasukkan nama dan nomor penduduk maka akan muncul KK keluarga yang bersangkutan. KK bisa dicetak kapan saja dibutuhkan.

Pada masa yang akan datang, seperti dikemukakan oleh Aden Juniardy, masyarakat Desa Leu yang membutuhkan surat keterangan atau surat-surat lainnya bisa mencetak sendiri surat tersebut di rumah lantas meminta legalisasi di kantor kepala desa. Dengan cara demikian, pelayanan surat-menyurat akan jauh lebih efisien karena bisa dilakukan secara daring. Namun, hal ini masih memerlukan waktu karena menyangkut ketersediaan infrastruktur dan jaringan internet yang mampu menjangkau seluruh desa dengan kecepatan stabil.



Gambar 2.3
Tampilan website Desa Leu



Gambar 2.4
Tampilan SID Desa Leu

3. Pengelolaan SID

Ada dua fungsi utama keberadaan SID berbasis aplikasi dan website. Fungsi pertama adalah fungsi keluar. Melalui website, pemerintah Desa Leu bisa menyampaikan informasi dan memublikasikan potensi desa kepada masyarakat di luar Desa Leu. Kemampuan media internet untuk menjangkau masyarakat luas menembus batas-batas geografis memberikan peluang

untuk mempromosikan potensi yang mereka miliki, termasuk memasarkan produk-produk unggulan di desa itu. Pemerintah desa juga bisa menginformasikan hal-hal positif yang didapatkan oleh Desa Leu dalam pengelolaan pemerintah desa, misalnya, penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Fungsi kedua keberadaan SID adalah sebagai media komunikasi pemerintah desa kepada warganya. Ini dilakukan, misalnya, dengan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa. Kegiatan Musrenbangdes sebagai mekanisme penting pembangunan desa bisa disiarkan melalui website ini sehingga seluruh warga desa bisa mengetahui sejauh mana Musrenbangdes telah dilakukan. Fungsi komunikasi internal lainnya adalah penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat Desa Leu. Jika awalnya laporan keuangan desa (APBDes) dipublikasikan melalui baliho yang dipasang di beberapa tempat strategis, maka sekarang bisa dipublikasikan melalui website. Namun sayangnya, publikasi APBDes melalui *website* belum bisa dikerjakan dengan baik karena langkanya sumber daya manusia.

Dalam suatu sesi FGD yang diselenggarakan peneliti dengan mengundang beragam warga masyarakat, termasuk BUMDes, ada keinginan untuk menjadikan website sebagai 'tempat jualan' barang-barang yang dimiliki oleh BUMDes. Namun, hal ini belum bisa dikerjakan karena terkendala ketersediaan stok barang BUMdes. Ada pertanyaan yang belum terjawab jika BUMDes diberi ruang untuk menawarkan produk mereka melalui daring, maka apakah sudah siap jika suatu saat mendapatkan order dalam jumlah besar atau order yang terus-menerus? Pemikiran ini muncul karena argumentasi bahwa setelah suatu produk

ditawarkan dalam media *online* maka pembeli bisa berasal dari manapun. Jika keberadaan produk tidak mencukupi atau BUMDes tidak mampu menyediakan barang permintaan tersebut maka menjadi kurang baik bagi publikasi BUMDes maupun Desa Leu. BUMDes mempunyai produk unggulan, yakni tenun asli Bima. Tenun tersebut dibuat dengan cara manual dengan corak warna dan kualitas yang bagus. Namun, karena penenun tidak banyak, jumlah yang dihasilkan pun terbatas.

Tidak bisa dimungkiri, keberhasilan SID dalam melayani kebutuhan desa sangat ditentukan oleh pengelolaannya. Sebagai contoh, kunjungan ke website desa sangat ditentukan oleh kebaruan dan kemenarikan informasi yang dipublikasikan melalui website. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya paham secara teknis terhadap pengoperasian teknologi tersebut, tapi juga kemampuan menulis. Dalam hal ini, Desa Leu beruntung karena petugas administrasi, Aden Juniardy, tidak hanya memahami teknis teknologi, tapi juga kemampuan menulis berita dengan baik. Pelatihan yang diterima Aden dari *Tempo* atas inisiatif BP2DK membekalinya kemampuan jurnalistik. Oleh karena itu, berita-berita terkini mengenai Desa Leu bisa disiarkan dengan segera. Meskipun demikian, tanggung jawab Aden baik sebagai admin dan sekaligus reporter menyulitkannya untuk terus-menerus membuat berita terkait Leu sebagaimana terungkap dalam sesi FGD. Dalam diskusi kelompok terarah tersebut, beberapa anak muda mengeluh karena kegiatan yang menurut mereka bagus tidak terpublikasikan di website Desa Leu. Masalah ini terjadi karena langkanya orang yang bisa meliput suatu kegiatan. Dalam hal ini, Aden mengatakan, "Saya *kan* mempunyai kemampuan

terbatas. Tidak mungkin bisa meliput seluruh kegiatan di desa ini. Mestinya, mereka bisa menuliskannya sendiri.”

Sebenarnya, Kepala Desa telah mengambil suatu kebijakan bahwa anak-anak muda di Desa Leu bisa menulis apapun yang positif tentang desa mereka sebagai sarana promosi. Oleh pemerintah desa, satu tulisan akan dihargai sebesar Rp100.000,00 ribu. Mereka juga telah dilatih jurnalisisme warga (*citizen journalism*). Namun, program itu belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman anak-anak tersebut terhadap sistem kerja teknologi. Selain itu, tentu saja, menulis bukanlah suatu pekerjaan yang mudah sehingga anak-anak muda yang mendapatkan satu atau dua kali pelatihan belum tentu bisa menulis berita dengan baik. Itu memerlukan komitmen, keterampilan, dan kerja keras.

4. Pemanfaatan SID

Secara teoretis, keberadaan teknologi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sangat membantu dalam membangun komunikasi yang transparan. Terlebih, ketika teknologi yang digunakan mempunyai sifat interaktif seperti website. Penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat bisa membangun komunikasi (politik) yang lebih transparan dan dialogis. Ini tampaknya juga berlaku untuk penggunaan teknologi informasi di Desa Leu meskipun belum bisa digunakan secara maksimal. Sebagai ilustrasi, publikasi anggaran di website desa tidak sebaik dan sedetail publikasi melalui baliho yang dipasang di tempat-tempat strategis. Logika ‘tinggal memindah’ data ternyata tidak berlaku karena beberapa persoalan, terutama karena kurangnya sumber daya manusia.

Di sisi lain, seperti dikemukakan oleh Kepala BPD di atas, informasi yang disajikan dalam laman leu.desa.id terbatas pada orang-orang tertentu. Sebagian besar masyarakat belum menggunakan website tersebut sebagai sumber informasi utama mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa karena kurangnya literasi. Meskipun demikian, untuk format SID daring, misalnya, dalam hal surat-menyurat sudah bisa diaplikasikan meskipun belum bisa cetak secara daring. Saat ini, aparat Desa Leu telah mempunyai aplikasi surat-menyurat secara baku sehingga jika anggota membutuhkan suatu surat tertentu tinggal memasukkan identitasnya.

Dari sisi ini, keberadaan SID jelas memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan. Dengan aplikasi SID, kebutuhan surat-menyurat bisa dilayani dalam hitungan menit karena begitu identitas dimasukkan dalam format surat yang dibutuhkan, maka bisa langsung dicetak saat itu juga. Selanjutnya, dilakukan ‘legalisasi’ secara manual dengan membubuhkan stempel atau tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Bahkan, jika tanda tangan telah tersedia secara elektronik, maka pengesahan bisa dilakukan lebih cepat dengan cukup memberi cap atau stempel kelurahan.

5. Keterlibatan Pemerintah/Pihak Lain dalam Pengembangan SID

Di antara desa-desa di Kabupaten Bima yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Desa, Leu menjadi salah satu desa yang berhasil dalam mengembangkan sistem informasi ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah dukungan yang cukup baik

dari pihak ketiga, dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Desa Leu mendapatkan dua pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat, yakni Kompak dan Prakarsa (BP2DK). Prakarsa bahkan membantu tidak hanya penyediaan website desa (leu.desa.id), tapi juga pelatihan kepada pengelola SID. Pelatihan mencakup pengelolaan website seperti cara mengunggah gambar atau tulisan. Selain itu, juga pelatihan jurnalistik. Dalam perkembangannya, pelatihan jurnalistik ini menjadi sangat penting karena memberikan kemampuan dasar untuk meliput dan menulis berita bagi pengelola website desa. Latar belakang ini pula yang menjadikan website Desa Leu sebagai salah satu yang paling aktif dalam memperbarui informasi di laman website mereka.

Sementara dukungan lembaga swadaya masyarakat intensif dalam mengembangkan Sistem Informasi Desa, tidak demikian halnya dengan pemerintah daerah. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak berperan sama sekali dalam pengembangan sistem informasi daerah, tapi jika melihat amanah undang-undang maka peran tersebut sangat kurang. Dapat dikatakan jika peran pemerintah daerah dalam mengembangkan SID hanya 'sekadar' membantu LSM. Ini tercermin dalam ungkapan salah seorang pejabat Kabupaten Bima dalam wawancara dengan penulis. Menanggapi peran pemerintah dalam SID, ia mengatakan sebagai berikut.

“Keterlibatan pemerintah daerah yang membantu Kompak, untuk kemudian memberikan masukan, koordinasi, kegiatan dalam pelaksanaannya..... Kemudian, karena faktor sebuah desa ini sudah dibina oleh Kompak, jadi kita hanya titip pesan, semacam titip sponsor. Untuk SID ini, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata memang gayung bersambut.

Dan, alhamdulillah, banyak sekali inovasi-inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh sistem ini” (wawancara, 14 Agustus 2017).

Menurut informan tersebut, pemerintah daerah telah membuat Peraturan Gubernur untuk menindaklanjuti implementasi SID yang mulai diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 memerintahkan kepada desa agar mengalokasikan belanja untuk kebutuhan SID. Itu dilakukan dengan mengatur tiga hal. *Pertama*, menetapkan insentif untuk operator atau petugas administrasi yang menjadi ‘gawang’ SID. Insentif ditetapkan sebesar 750 per bulan. Namun, besaran insentif ini sebenarnya merupakan hasil dari diskusi berbagai kelompok selama proses pembuatan SID. *Kedua*, mendorong pelatihan guna meningkatkan kapasitas. *Ketiga*, menyediakan sarana pendukung, misalnya laptop, meja, dan seterusnya agar hal itu bisa dialokasikan dalam anggaran desa (APBDes).

6. Kendala Struktural dan Kultural

Secara garis besar, ada dua persoalan yang menjadi kendala implementasi SID di Desa Leu. Kendala itu bisa dimasukkan ke dalam kategori struktural dan kultural. Kendala struktural terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung implementasi SID. Pemerintah desa tidak mempunyai cukup regulasi yang menjadi payung hukum, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk implementasi SID. Di Bima, ada Perbup No. 9 Tahun 2017. Namun, Perbup ini mengatur proses penyusunan dan evaluasi anggaran desa di mana pengelolaan SID termasuk di dalamnya. Ada enam hal pokok yang diatur dalam Perbup tersebut,

yakni (1) sinkronisasi kebijakan desa dan pemerintah daerah, (2) prinsip penyusunan APBDDes, (3) kebijakan penyusunan APBDDes, (4) teknis penyusunan APBDDes, (5) teknis evaluasi APBDDes, dan (6) hal-hal khusus.

Seperti umum terjadi terkait implementasi peraturan perundangan di Indonesia, aturan-aturan perundangan sering kali dibuat dengan sangat baik, tapi implementasinya buruk. Sebagai contoh, meskipun Perbup No. 9 telah mengatur sinkronisasi kebijakan desa dan pemerintah desa, tapi hal itu tidak dirasakan dengan baik oleh pemerintahan desa. Ini tercermin dari rencana-rencana penganggaran pemerintah daerah yang tidak terkomunikasikan dengan baik kepada pemerintah desa. Akibatnya, sinkronisasi tidak bisa dilakukan karena pemerintah desa tidak mengetahui dengan baik bidang-bidang apa yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah dan mana yang tidak. Jika pemerintah desa mengetahui alokasi anggaran dari instansi di atasnya, maka akan memudahkannya untuk membuat perencanaan. Pemerintah desa dapat membuat prioritas dan mengalokasikan anggaran dana desa yang mereka miliki untuk bidang-bidang yang memang tidak menjadi prioritas pemerintah daerah atau sebaliknya. Misalnya, jika Dinas Pekerjaan Umum telah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan, maka desa bisa menggunakan anggaran yang mereka punya untuk kegiatan lain. Sayangnya, informasi ini tidak sampai ke pemerintah desa dengan baik sehingga perencanaan pembangunan desa tidak didasarkan pada rencana-rencana pembangunan daerah.

Kebijakan lainnya yang kurang mendukung adalah besaran insentif untuk pengelola SID. Di Leu, insentif untuk pengelola SID adalah Rp750.000,00. Ini menimbulkan persoalan karena

tidak memadai. Di Desa Leu, pengelola SID bukanlah PNS atau perangkat desa yang sudah mendapatkan gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya. Aden Juniardy, pengelola SID dan website Desa Leu, bukan pegawai tetap kelurahan meskipun mendapatkan mandat untuk mengelola SID dan website. Namun, masalahnya ia tidak hanya bertindak sebagai admin, tapi sekaligus sebagai petugas input data (dalam hal data kependudukan) dan menjadi reporter dalam kegiatan-kegiatan tertentu (terutama untuk mengisi website). Dengan beban kerja dan insentif sebesar itu, menimbulkan persoalan terkait 'kemampuan bertahan' Aden Juniardy untuk terus menjadi 'penjaga gawang' SID. Ini tercermin dalam ungkapan Aden ketika wawancara dengan penulis, "Ya, itu kan kecil, dan saya kan butuh berkembang. Tidak mungkin saya terus seperti ini." Keluhan ini diperkuat oleh Kepala Desa dalam suatu sesi wawancara berikut.

"Pada waktu ada rekrutmen terhadap pengelola SID, kami beradu argumentasi, *ngotot-ngototan*. Kami ingin agar pengelola di luar PNS dengan honor minimal 1 juta.....Sekarang ini, kami sudah mempunyai capaian-capaian setidaknya di tingkat Kabupaten Bima. Nah, ketika beliau ini [petugas admin, penulis] mempunyai cita-cita atau keinginan untuk mendapatkan yang lebih baik karena masih muda, dan lantas keluar maka siapa yang akan melanjutkan hal itu. Oleh karena itu, kami berharap ada jaminan untuk dia sehingga bisa terus mengembangkan itu [Sistem Informasi Desa]." (wawancara, 13 Agustus 2017).

Insentif yang rendah untuk petugas yang menjadi admin SID jelas menimbulkan rasa khawatir karena tidak memberikan jaminan bagi admin untuk terus bertahan. "Kami ini ingin terus

maju, dan berbeda dengan yang lain sehingga perlu didukung oleh pemerintah. Setiap desa mempunyai sifat khasnya sehingga mestinya tidak diperlakukan sama," demikian menurut Kepala Desa Leu, Muhammad Taufik, dalam sesi wawancara dengan peneliti.

Sementara itu, jika hal itu diserahkan kepada pegawai desa belum tentu mampu mengerjakan dengan baik. Selain langkanya pegawai desa yang mampu menguasai teknologi, pengelolaan SID tidak bisa dilakukan sebagai sambilan. Sebaliknya, ia harus menjadi pekerjaan pokok yang dikerjakan secara serius dan dengan keterampilan dan kecermatan yang tinggi. Bahkan, jika dilihat dari keseluruhan bidang pekerjaan untuk SID, tidaklah cukup jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh satu orang meskipun penuh waktu. Ironisnya, ini belum masuk ke dalam struktur kerja di pemerintahan desa secara formal sehingga memerlukan bagian unit khusus yang menangani pekerjaan tersebut seperti keberadaan Kaur Keuangan ataupun Kaur Pembangunan.

Selain menghadapi persoalan-persoalan struktural, hambatan kultural juga tidak kalah pentingnya dalam menghalangi implementasi SID. Persoalan kultural ini berangkat dari dua aras, yakni kultur yang berkembang pada birokrasi dan masyarakat. Kultur birokrasi menyangkut cara pandang birokrasi mengenai informasi dan kelambanan dalam merespons perkembangan zaman. Sementara itu, kultur masyarakat lebih terkait dengan cara masing-masing anggota masyarakat dalam menggunakan teknologi.

Seperti dikemukakan di awal, meskipun Desa Leu telah mempunyai website sejak 2016, tapi pengakses dan partisipasi langsung masyarakat di desa itu belum signifikan. Ini terjadi

karena kurangnya kesadaran pentingnya membangun komunikasi dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa. Akibatnya, janji media baru yang memberikan ruang partisipasi kepada warga masyarakat dalam proses pembangunan dan demokrasi kurang berjalan dengan baik. Sebagian besar warga menggunakan *Facebook*, tapi hal itu juga tidak digunakan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Akibatnya, *Facebook* desa pun kurang diakses oleh warga masyarakat. *Facebook* lebih banyak digunakan untuk sarana hiburan atau rekreasi.

Sementara itu, hambatan kultural dari birokrasi muncul dalam bentuk kelambanan birokrasi dalam merespons perubahan dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Setidaknya, ada dua instansi pokok yang berhubungan erat dengan implementasi SID di tingkat daerah, yakni Dinas Kominfo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD). Tugas pokok Dinas Kominfo Kabupaten Bima adalah membantu Kepala Daerah dalam hal perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah Kota Bima di bidang Komunikasi dan Diseminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK), dan Persandian serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, ada 14 fungsi yang harus dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Bima, dan di antara fungsi-fungsi tersebut ada tiga fungsi berkait langsung dengan implementasi SID. Fungsi pertama adalah perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Diseminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan. Fungsi kedua adalah

mengoordinasikan strategi pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*), *Smartcity* dan *GCIO (Government Chief Information Office)* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Fungsi ketiga adalah penyelenggara pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah Kota Bima dan infrastruktur pendukungnya.¹

Dalam kaitannya dengan implementasi SID, Diskominfo sebenarnya bisa melakukan beragam terobosan untuk membangun SID di Kabupaten Bima. Ini bisa dilakukan, misalnya, dengan mengembangkan aplikasi untuk SID. Namun, seperti telah dibahas di awal, aplikasi yang digunakan di Desa Leu justru berasal dari aplikasi *open source* yang dikembangkan pihak lain. Selain aplikasi teknis, Dinas Kominfo sebenarnya juga bisa mendorong kebijakan di tingkat daerah sebagai payung implementasi SID. Kebijakan itu mencakup, misalnya, aplikasi yang digunakan SID, informasi apa saja yang harus dimuat di SID, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sistem perlindungan data. SID berbasis daring akan membuka peluang bagi penyalahgunaan data pribadi, dan ini jelas memerlukan aturan hukum untuk melindungi data tersebut dari penyalahgunaan pihak lain. Dengan kata lain, Diskominfo semestinya bisa mendorong peraturan di tingkat daerah yang ditujukan untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Sayangnya, hal ini belum dilakukan. Bahkan, hingga saat ini, belum ada peraturan perundangan di tingkat daerah yang bisa dijadikan payung hukum untuk pengembangan SID. Sebaliknya, Diskominfo masih berkuat pada pengembangan sistem informasi dan komunikasi di tingkat pemerintah daerah.

¹ Mengenai tugas dan fungsi ini bisa dilihat dari laman Diskominfo Kabupaten Bima, <http://diskominfo.bimakota.go.id/tupoksi/>, akses tanggal 19 September 2017.

Selain kelambanan birokrasi dalam merespons perubahan, faktor kultural yang tidak kalah pentingnya adalah cara pandangnya dalam melihat informasi. SID tidak akan mampu mendorong transparansi dan partisipasi dalam pembangunan jika tidak ditopang oleh cara pandang yang benar mengenai komunikasi informasi. Dalam hal ini, bagaimana komunikasi dan informasi seharusnya dilakukan antara hierarki dalam organisasi pemerintahan? Ketika SID dibangun, aliran informasi seyogianya tidak hanya dari bawah ke atas, tapi juga sebaliknya. Dengan begitu, akan muncul pola komunikasi timbal-balik yang menguntungkan tidak hanya pemerintah desa, tapi juga daerah. Namun, persoalannya adalah pemerintah desa selalu diminta untuk mengirimkan, misalnya, APBDes, tapi hal sebaliknya tidak terjadi. Pemerintah desa merasa kesulitan mendapatkan APBD. Ini terjadi karena kultur yang dibangun bahwa pemerintah di atasnya berhak meminta informasi apapun terhadap pemerintah di bawahnya, tapi tidak demikian sebaliknya. Bahkan, seperti dikeluhkan oleh Kepala Desa Leu, mereka tidak pernah mendapatkan hitungan matematis mengenai besaran anggaran yang diterima setiap desa dari pemerintah daerah untuk suatu jumlah tertentu. Begitu juga, misalnya, informasi perencanaan pembangunan daerah yang berhubungan langsung dengan desa sehingga penyesuaian bisa dikerjakan dengan mudah juga sulit dilakukan. Padahal, jika SID terbangun dengan baik, hal semacam itu bisa diatasi. Sayangnya, pemerintah daerah kurang memberikan perhatian untuk mengembangkan SID sesuai dengan amanah undang-undang. Situasi inilah yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan informasi bagi pemerintah desa.

Undang-Undang Desa telah memberikan amanat yang jelas bahwa pemerintah kabupaten harus mengembangkan

SID. Namun, SID itu sendiri baru berkembang dengan baik setelah elemen-elemen masyarakat bergerak untuk mendampingi pemerintah desa mengembangkan SID. Bahkan, SID yang telah digariskan dalam undang-undang itupun belum dipahami dengan baik sebelum munculnya praktik-praktik SID di lapangan. Dalam konteks Kabupaten Bima, kesadaran itu muncul setelah mulai ada pengembangan dan implementasi SID di 11 desa yang diprakarsai LSM. Setelah itu, baru mulai disadari tentang SID dan arti pentingnya bagi penyelenggaraan transparansi desa.

Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi

Ada tiga kesimpulan yang bisa dirumuskan dari pengalaman Desa Leu dalam mengimplementasikan SID. *Pertama*, sistem informasi di Desa Leu berlangsung dalam dua bentuk, yakni Sistem Informasi Desa yang berbasis teknologi dan media sosial. Sistem informasi berbasis teknologi, dalam hal ini internet, baru dimulai belakangan setelah mendapatkan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat. *Kedua*, keberhasilan SID berbasis aplikasi teknologi sangat ditentukan oleh dua hal, yakni adanya asistensi dari pihak luar yang *concern* terhadap pengembangan SID dan keberadaan 'agen' dalam implementasi sistem tersebut. Di antara dua faktor tersebut, keberadaan agen yang mendorong perubahan dan adopsi teknologi tampaknya jauh lebih penting dibandingkan dengan faktor lainnya. Meskipun ada 11 desa yang mendapatkan asistensi di Kabupaten Bima, tapi tidak semuanya berhasil mengadopsi teknologi dalam mendorong perubahan di desa, terutama dalam mengimplementasikan SID. Peran pemerintah daerah yang seharusnya sebagai pihak yang paling bertanggung

jawab terhadap pengembangan SID kurang maksimal. Bahkan, dalam konteks Leu, pemerintah daerah justru hanya menjadi pendukung atas implementasi SID, bukan sebagai aktor utama dalam mengembangkan program tersebut. *Ketiga*, ada beberapa persoalan struktural dan kultural yang menghambat implementasi SID. Persoalan struktural berangkat dari ketiadaan peraturan perundangan di tingkat daerah yang bisa menjadi payung bagi implementasi SID. Sementara, persoalan kultural berasal dari rendahnya kapasitas masyarakat untuk menggunakan teknologi secara benar dan lambannya birokrasi dalam merespons perubahan serta cara pandang dalam melihat informasi. Pemerintah di atasnya berhak meminta informasi apapun dari pemerintah di bawahnya, namun hal sebaliknya tidak terjadi.

Dari kesimpulan di atas, beberapa hal perlu dilakukan guna meningkatkan *performance* SID di Desa Leu. *Pertama*, segera dilakukan integrasi antara SID yang berbasis *offline* dengan *online* sehingga masyarakat bisa memanfaatkan SID Desa Leu dengan jauh lebih baik. *Kedua*, dukungan agen atau aktor yang menjadi 'gawang' SID perlu diperkuat. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi di tingkat kabupaten. Peraturan Bupati yang ada sebatas alokasi anggaran untuk dana desa. Mestinya, dalam rangka pengembangan SID sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa, ada peraturan daerah atau bupati untuk memberi payung untuk pengembangan SID di masing-masing desa. Keberadaan regulasi itu tidak hanya mencakup besaran insentif untuk masing-masing pengelola teknis administrasi, tapi juga perlindungan data pribadi dan pengembangan sistem yang lebih luas. Dalam hal ini, adalah penting untuk mengembangkan SID tidak hanya dalam lingkup internal desa, tapi juga sejauh mana

SID itu mampu menjembatani informasi antara desa dengan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah di atasnya harus lebih terbuka dalam hal data dan informasi kepada pemerintah desa. *Ketiga*, membangun basis kesadaran kultural secara lebih luas kepada masyarakat dan desa dalam memanfaatkan teknologi komunikasi untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya, di luar, tentu saja, pembangunan infrastruktur internet sebagai prasyarat utama untuk mengakses internet.

BAB III

DESA DLINGO: MEWUJUDKAN VISI, MELAKUKAN INOVASI, MENGUKIR PRESTASI

Novi Kurnia

“Dulu, Desa Dlingo itu seperti kuburan.” Ungkapan ini disampaikan oleh Kusmanto, 27 tahun, warga sekaligus Ketua UKM Pusaka Desa yang bergerak di bidang mebel dan kerajinan kayu. Istilah kuburan, dalam konteks ini, digunakan untuk mendeskripsikan Desa Dlingo yang sepi kegiatan dan minim kehadiran pamong desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat lurah desa Dlingo, Bahrin Wardoyo. Menurutnya, “Jadi, itu kisah lama...Ibaratnya ‘desa buangan’. Kalau pegawai Bantul malas, jelek kinerjanya, maka hukumannya ‘di-Dlingo-kan’. Itu bahasanya.” (wawancara, 27 Juli 2017). “Di-Dlingo-kan” berarti dibuang di daerah terpencil dan miskin.

Untuk menghilangkan citra desa buangan, Bahrin Wardoyo, yang menjabat sejak pertengahan 2012, berusaha membangun desa dengan mengejar ketertinggalan teknologi komunikasi informasi. Secara kebetulan, semangat ini bertepatan dengan hadirnya Sistem

Informasi Desa (SID) yang dikenalkan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Combine Resource Institution (CRI) di desa Dlingo pada 2014.

Dalam waktu kurang lebih setahun, SID mengubah wajah Desa Dlingo yang dulunya diibaratkan sebagai “kuburan”, “tempat buangan” Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi desa yang “membanggakan.” Ini bisa dilihat dari beragam penghargaan yang didapatkan Desa Dlingo. Salah satunya penghargaan sebagai Desa Pelaksana Sistem Informasi Desa Terbaik se-Kabupaten Bantul dari Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul pada 2016. Desa Dlingo juga terkenal dengan beberapa prestasi lain seperti Radio Komunitas Sandigita, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dlingo Giritama, dan Perpustakaan Desa Sendang Kamulyan. Dengan prestasi tersebut, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa desa Dlingo sudah berubah dari “desa buangan” menjadi “desa panutan”, dan dari “desa tertinggal” menjadi “desa digital.”

Sekilas tentang Desa Dlingo

Desa Dlingo adalah satu dari enam desa di Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Nama Dlingo berasal dari kata *delengo* (Bahasa Jawa) yang berarti lihatlah. Desa yang terletak di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul ini mempunyai luas wilayah sebesar 9.15 km² dan berada sekitar 200 hingga 285 meter di atas permukaan laut.

Pada 2016, Desa Dlingo memiliki jumlah penduduk 5.671 orang yang tersebar di sepuluh dusun: Koripan 1, Koripan 2, Dlingo 1, Dlingo 2, Pokoh 1, Pokoh 2, Pakis 1, Pakis 2, Kebosungu 1 dan

Kebosungu 2. Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, maka sebagian besar penduduk desa Dlingo berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Tamatan Sekolah Dasar mencapai 27,53%, yang diikuti dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (25,22%). Penduduk dengan pendidikan perguruan tinggi sangat minim: diploma 1 hingga 3 (1,04%), diploma 4 dan sarjana S1 (1,64%) dan pascasarjana (0,05%). Dilihat dari agama, sebagian besar warga beragama Islam dan hanya 0,12% beragama lain. Dilihat dari pekerjaan, sebagian besar penduduk adalah petani (25,09%), pelajar atau mahasiswa (17,76%), buruh tani (13,9%), buruh harian (12,38%), tidak bekerja (10,62%), wiraswasta (8,04%), mengurus rumah tangga (4,0%), karyawan swasta (3,46%), PNS (1,25%), pensiunan (1,15%), perdagangan (0,85%), guru (0,44%), perangkat desa (0,30%), tukang kayu (0,26%), karyawan honorer (0,11%), sopir (0,11%) dan sisanya lain-lain.²

Meskipun sebagian besar mata pencaharian warga adalah petani dan buruh tani, potensi desa terbuka untuk kerajinan, wisata, kuliner, budaya. Beragam kerajinan seperti mebel, daur ulang kayu, anyaman bambu, baja ringan, kembang ronce, dan ukir kayu telah mulai berkembang. Salah satu usaha kerajinan yang mulai berkembang dengan baik adalah kerajinan limbah kayu yang dimotori UKM Pusaka Desa. Usaha ini didirikan pada 2015 dan beranggotakan sekitar 20 pengusaha berusia sekitar 20 tahunan. Produk Pusaka Desa dipasarkan melalui berbagai saluran pemasaran seperti dari mulut ke mulut, pameran baik di sekitar Desa Dlingo maupun di berbagai kawasan di luar Daerah Istimewa Yogyakarta, *website* desa, *e-commerce* dan media sosial (Kusmanto, wawancara, 24 Juli 2017).

² Lihat data desa Dlingo selengkapnya di <http://dlingo-bantul.desa.id/>

Wisata Desa Dlingo juga terus berkembang dengan hadirnya beragam tujuan wisata baru seperti Grojokan Lepo, Puncak Gunung Pasar, Seboratu Wisata Alam, Bukit Cinta, Goa Yayung, dan pabrik minyak kayu putih. Perkembangan potensi wisata tersebut juga didukung oleh potensi kuliner berbasis industri rumahan seperti aneka kripik atau criping atau emping (garut, pisang, singkong, tempe), peyek (bayam, cabe, daun pepaya, pare), krupuk, nasi tiwul, gatot, tempe, dan lain-lain. Salah satu produk criping lokal adalah criping garut merek *Lestari* yang diproduksi Kelompok Tani Wanita yang beranggotakan tiga puluh ibu rumah tangga. Criping garut dijual baik melalui Badan BUMdes Dlingo Giritama maupun di rumah pengrajinnya berdasarkan pesanan pembeli. Selama ini, UKM criping garut ini bertumpu pada dana mandiri untuk produksi, tapi untuk pengemasan, pemasaran, dan jaringan mendapatkan dukungan dari mahasiswa KKN yang datang ke Desa Dlingo (Painah dan Ninik, pemilik UKM criping garut, wawancara, 28 Juli 2017).

Melalui Surat Keputusan Gubernur No. 325 tahun 1985, Desa Dlingo ditetapkan sebagai Desa Budaya. Penetapan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti keanekaragaman unsur budaya di Desa Dlingo, seperti upacara tradisi, tinggalan tradisi, adat tradisi, kesenian tradisi, dan tempat petilasan budaya. Di Dlingo, terdapat 39 kelompok kesenian yang tersebar di 10 dusun dengan 14 ragam kesenian, yakni jathilan (kreasi), bregodo, gejok lesung, sholawatan, kerawitan, kolaborasi musik jawa, hadroh, ronda tek-tek, ketoprak, angklung, laras madyo, qhasidah, reog, dan doger. Kesenian bercirikan Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas warga Desa Dlingo merupakan kesenian

yang paling banyak dikembangkan.³ Untuk membina potensi budaya ini, Desa Dlingo mempunyai Lembaga Desa Bina Budaya (LD2B).



Gambar 3.1

Balai Desa Dlingo

Sumber: dokumentasi peneliti

Sejak pertengahan 2012, Desa Dlingo dipimpin lurah Bahrhun Wardoyo dengan masa bakti hingga 2018. Visinya adalah “Dlingo Giriloji” (Gemah Ripah Loh Jinawi): Giat, Iman, Rukun, Indah, Luwes, Optimal, Jujur dan Integritas. Visi ini diterjemahkan dalam beberapa misi sebagai berikut.

³ Data diolah peneliti dari <http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/Artikel/398>

1. Mewujudkan semangat partisipasi dan kebersamaan, gotong royong, rukun serta rasa *handarbeni* untuk kemajuan Desa Dlingo.
2. Membangun manusia beriman dan taqwa dalam setiap langkah untuk mewujudkan integritas/jatidiri Dlingo yang diridai Allah.
3. Membangun pemerintahan yang berkualitas dalam melayani dengan penuh keterbukaan dan menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bingkai NKRI.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi kekinian.

Misi terakhir menjadi acuan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Dlingo.

SID Desa Dlingo

1. Riwayat SID

Sebelum SID *online*, dalam arti berbasis teknologi informasi, Desa Dlingo memiliki beragam media informasi desa yang bersifat *offline* seperti: papan informasi, rapat desa, *speaker* masjid, kentongan, perpustakaan, dan radio komunitas yang masih digunakan hingga sekarang. Namun, sejak Bahrin Wardoyo memimpin Desa Dlingo, program pengembangan teknologi komunikasi diutamakan. Langkah awal yang dilakukan untuk membangun SID berbasis teknologi informasi ini adalah dengan menyediakan laptop bagi semua pamong desa. Ini dilakukan dalam

rangka membangun konsep diri positif pada pamong praja yang pada akhirnya membangun etos kerja. Ketika pamong mempunyai perangkat teknologi, hal itu akan membangun harga diri dan jati diri sehingga, pada akhirnya, etos kerja juga terbangun.

Selain mengembangkan SID berbasis daring atau *online*, Bahrin juga menginisiasi terbentuknya Sasana Anak Muda Dlingo Giriloji Pecinta Teknologi (Sandigita) sebagai komunitas anak muda. Sandigita tidak hanya belajar dan menggunakan teknologi informasi untuk membangun desa, tapi juga menjadi agen untuk mendukung masyarakat tentang kegunaan teknologi (wawancara, 27 Juli 2017). Sandigita menjadi mitra pamong desa untuk melakukan beragam kegiatan terkait dengan teknologi komunikasi sejak 2013, di antaranya memasang *wi-fi* di balai desa, membuat situs web, mendirikan radio komunitas, dan membangun perpustakaan desa.

Penyediaan *wi-fi* secara swadaya dengan biaya 500 ribu rupiah, menurut Bahrin Wardoyo, mempunyai tujuan ganda. Pada satu sisi, desa menyediakan akses teknologi informasi bagi warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitas literasi masyarakat dan pemangku kepentingan agar memiliki pengetahuan mengenai keragaman informasi di Dlingo. Pada sisi lain, melalui akses itu, desa bisa memberikan informasi kepada warganya dan pemangku kepentingan (Bahrin Wardoyo, wawancara, 27 Juli 2017).

Ketua Karang Taruna, Edi Susanto, menjelaskan bahwa tujuan awal memasang *wi-fi* dan membuat *website* desa adalah untuk menyampaikan informasi ke warga dengan cepat. Sementara untuk masyarakat luar, bisa memantau informasi apa saja yang bisa mereka dapatkan di Dlingo.

“...Angan-angan kami adalah ingin menyampaikan informasi ke warga dengan cepat. Untuk warga di luar Dlingo, bisa memantau pergerakan informasi apa saja [yang ada] di Dlingo. Jadi, kami memerlukan internet. Awalnya, kami langganan JMN [untuk memenuhi kebutuhan informasi] karang taruna. Untuk itu, kami mengalokasikan anggaran untuk membeli tower dan langganan internet. Itu selama kurang lebih satu tahun. Nah setelah itu, KPDT Bantul memberikan fasilitas untuk SID, mungkin difasilitasi sama Combine (Edi Susanto, wawancara, 28 Juli 2017).”

Website awal yang dimiliki oleh Desa Dlingo adalah www.dlingogiriloji.co.id. Menurut Ketua 2 Lembaga Desa Bina Budaya yang pernah menjadi pengelola *website* Dlingo pada 2015, Duwi Chandra (wawancara, 28 Juli 2017), *website* tersebut pada awalnya digunakan sebagai sumber informasi untuk mengunggah informasi tentang kegiatan desa sekaligus mempercepat pelayanan warga.

Kehadiran Perpustakaan Desa (Perpusdes) Sendang Kamulyan juga menjadi bagian penting pengelolaan informasi dan peningkatan sumber daya manusia warga. Perpustakaan yang didirikan pada 2014 ini memiliki koleksi sekitar 1.630 judul buku yang disediakan untuk warga Desa Dlingo. Bahkan, daftar buku disediakan di *website* desa. Pada 2016, Perpustakaan Sendang Kamulyan ini mendapatkan juara ketiga perpustakaan desa dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dengan demikian, menurut manager program Radio Sandigita, Purnomo Hadi, sebelum mendapatkan fasilitasi SID berbasis digital dari Kabupaten Bantul, Desa Dlingo sudah terlebih dahulu menempatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai

prioritas desa (wawancara, 24 Juli 2017). Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan ketika SID oleh Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT) Kabupaten Bantul dan Combine Resource Institution (CRI) mulai diperkenalkan pada 2014, pamong desa sudah siap untuk belajar dan menggunakan aplikasi tersebut.



Gambar 3.2

Studi Radio Sandigita

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Bagi Bahrin, ketika diminta menjelaskan strategi untuk membuat Desa Dlingo mempunyai predikat sebagai pelaksana SID terbaik di Kabupaten Bantul, sebenarnya, hal itu dilakukan

semata demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Sebetulnya, kita melaksanakan Undang-Undang Desa, dan itu sudah lazim. Ibaratnya, sudah sewajarnya demikian. Hanya saja, banyak desa yang belum melakukan sehingga ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang memang sudah semestinya maka dianggap terbaik..... Jadi, [ini hanyalah] standar baku dari segi Sistem Informasi Desa karena kita memang membutuhkan. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita informasikan ke masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa....Di sinipun, [Dlingo] masih berproses untuk membangun sebuah desa yang ideal itu seperti apa. [Saat ini], kita masih merangkum data-data, memperkuat basis data-nya...(wawancara, 27 Juli 2017)”

Meskipun begitu, Bahrn Wardoyo mengemukakan bahwa kehadiran internet di Desa Dlingo menjadi kata kunci keberhasilan SID sebagaimana ia kemukakan sebagai berikut.

“Kalau menurut kami, keberhasilan itu tergantung sejauh mana internet bisa digunakan desa. Itu yang paling penting. Masyarakat tahu dan sadar itu. Ternyata, desa bisa menggunakan internet untuk kemajuan desa-nya. Sebetulnya, desa tidak penting, yang penting masyarakat datang dilayani. Jika itu dilakukan maka sudah selesai...Kita merasakan bahwa internet itu bisa meningkatkan, minimal, kinerja perangkat desa, dan pemerintah desa.” (wawancara, 27 Juli 2017).

Pengenalan teknologi SID berbasis website juga tidak instan. Awalnya, media sosial seperti *Facebook* menjadi referensi utama

untuk kemudian berpindah ke website. Ada proses tahap demi tahap yang dilalui hingga adopsi teknologi berlangsung dengan baik sebagaimana dikemukakan Bahrn Wardoyo sebagai berikut.

“Jadi, kalau internet di desa itu baru di *Facebook* sehingga informasi-informasi dari desa biasanya kita lempar dulu ke *Facebook*, baru link ke web. Jadi, familiernya di *Facebook*. Kita ingin membangun ibaratnya internet yang baik itu seperti apa? Kita mulai bangun. Target kita di awal mengenal teknologi, mengenal kegunaan teknologi, dan setelah itu bagaimana menggunakan teknologi. Saya mengenalkan teknologi dengan memberikan laptop. Setelah itu, mengenalkan fungsi teknologi dengan internet. Nah, besok bagaimana teknologinya. Akhirnya seperti itu.”

Sementara itu, menurut admin website sekaligus staf teknologi informasi Desa Dlingo, Nurul Muhfid (wawancara, 24 Juli 2017), SID Dlingo yang berbasis *website* dianggap bagus karena paling aktif dan cepat mengunggah informasi kegiatan desa yang dilengkapi dengan narasi kegiatan. Kelebihan inilah yang membuat banyak pemangku kepentingan (pemerintah desa baik dari dalam maupun luar Yogyakarta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, peneliti maupun mahasiswa) tertarik untuk belajar tentang pengelolaan SID Desa Dlingo. Tidak hanya itu, Bahrn Wardoyo juga sering diundang ke desa lain di Indonesia untuk mendiskusikan SID. Kunjungan-kunjungan ke Desa Dlingo dari berbagai wilayah di Indonesia justru meningkatkan pengetahuan aparat desa sebagaimana dikemukakan oleh Bahrn Wardoyo sebagai berikut.

“Untungnya, kita selalu bertambah ilmu. Jadi, mereka itu membawa ilmu ke kami. Terus, otomatis kami pun tidak boleh berhenti sampai di situ. Kalau ada kunjungan, dan [kemudian] tidak ada inovasi lagi, maka berarti tidak akan ada tamu lagi. Biasanya, [misalnya] sekarang Sistem Informasi Desa, kemudian kita *up* dengan radio komunitas, perusahaan desa, BUMDes, dan seterusnya. Jadi, kita tidak pernah berhenti untuk berinovasi.” (wawancara, 27 Juli 2017)

Kunjungan tersebut juga penting untuk publikasi Desa Dlingo karena seluruh kegiatan kunjungan diberitakan melalui *website* desa, selain juga bahwa Desa Dlingo dianggap mampu menggiatkan warga desa untuk berpartisipasi, banyak *entrepreneur* baru (Wardoyo 2015:30-31).

2. Format SID

SID berbasis internet di Desa Dlingo difokuskan pada pengelolaan *website* desa yang *template* utamanya disediakan oleh Combine Resource Institution dengan alamat www.dlingo-bantul.desa.id.⁴ Berbeda dengan *website* desa yang dibuat secara mandiri sebelumnya, menurut Duwi Chandra, *website* yang baru datanya jauh lebih lengkap, unggahan informasi kegiatan desa lebih cepat dan juga tersedia ruang maya untuk pelayanan warga.

Dari tampilan beranda, dapat dilihat bahwa salah satu fungsi *website* ini adalah sebagai sarana akuntabilitas publik terutama dalam penggunaan dana desa yang terlihat dari open data APB

⁴ Pada saat penelitian ini dilangsungkan *website* awal desa Dlingo yang beralamatkan www.dlingogiriloji.co.id sudah tidak bisa diakses lagi meskipun di papan desa di pintu masuk balai desa masih tertulis alamat *website* tersebut.

Pemerintahan Desa Dlingo. Untuk menunjang transparansi penggunaan dana desa, terdapat pula *banner* dinding yang memasang Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPBDes) di balai desa dengan fasilitasi IDEA, sebuah organisasi non-pemerintah yang memfokuskan diri pada advokasi kebijakan anggaran desa. Menurut Bahrin Wardoyo (wawancara, 27 Juli 2017), kedua *platform* ini dipakai untuk membuktikan bahwa SID bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan transparansi penggunaan dana desa.

The screenshot shows the homepage of the Dlingo website. At the top, there is a navigation menu with links: Profil Desa, Potensi, Lembaga Desa, Data Desa, Layanan, and Penerimaan. Below the menu is a header section for 'Desa Akuntabilitas Publik' with the date 'Administrasi, 10 Februari 2017 13:52:58 WIB'. The main content area features a large graphic with the text 'Desa Akuntabilitas Publik' and 'OPEN DATA APBD' (Open Data APB Pemerintah Desa Dlingo BANTUL). To the right of this graphic is a 'Layanan Mandiri' section with a form for entering NIK and PIN. Below the main graphic is an 'Agenda' section listing various monthly agendas from September 2017 back to June 2015. At the bottom, there is an 'Artikel Terkini' section with a headline 'BERSAMA BUMDES GUWOSARI MAJU MERAJUT ASA' and a small image of a group of people.

Gambar 3.3
Beranda *website* Desa Dlingo (dlingo-bantul.desa.id)

Kategori	Jumlah (Rp)	Kategori	Jumlah (Rp)
1. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	1. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
2. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	2. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
3. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	3. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
4. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	4. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
5. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	5. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
6. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	6. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
7. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	7. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
8. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	8. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
9. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	9. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
10. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	10. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
11. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	11. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
12. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	12. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
13. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	13. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
14. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	14. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
15. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	15. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
16. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	16. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
17. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	17. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
18. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	18. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
19. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	19. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
20. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	20. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
21. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	21. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
22. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	22. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
23. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	23. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
24. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	24. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
25. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	25. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
26. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	26. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
27. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	27. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
28. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	28. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
29. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	29. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
30. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	30. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
31. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	31. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
32. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	32. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
33. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	33. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
34. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	34. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
35. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	35. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
36. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	36. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
37. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	37. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
38. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	38. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
39. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	39. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
40. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	40. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
41. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	41. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
42. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	42. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
43. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	43. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
44. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	44. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
45. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	45. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
46. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	46. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
47. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	47. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
48. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	48. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
49. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	49. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00
50. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00	50. Pembangunan Gedung Desa	1.200.000,00

Gambar 3.4

Banner anggaran Desa Dlingo yang ditempel di Balai Desa

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Rubrik lain yang terdapat dalam *website* desa terdiri dari berbagai informasi mengenai profil desa dan juga dusun, potensi desa, lembaga desa, data desa, data koleksi perpustakaan, laporan, agenda desa, peraturan, profil dusun dan informasi kegiatan desa.

Website Desa Dlingo ini juga memungkinkan layanan mandiri bagi warga untuk berbagai keperluan administrasi desa secara *online* seperti: pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pengantar Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), pengantar akta kematian, pengantar akta kelahiran, pengantar pindah penduduk, pengantar penduduk masuk, pengantar nikah, pengantar kesehatan, dan pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Dari berbagai wawancara dengan warga desa, baik pelaku UKM maupun aktivis Karang Taruna, berita desa yang berisi informasi kegiatan desa yang disiarkan di *website* merupakan isi yang paling disukai karena memberikan informasi terkini mengenai apa yang akan, sedang, dan telah terjadi di Desa Dlingo (Kusmanto, wawancara, 24 Juli 2017; Edi Susanto, wawancara, 28 Juli 2017). Rubrik kegiatan informasi desa ini juga memungkinkan warga net baik yang merupakan warga Desa Dlingo atau dari luar Dlingo memberikan respon. Biasanya, mereka bertanya atau berkomentar di bawah informasi kegiatan desa yang juga bisa dilihat dari rubrik kolom terkini yang tersedia di bagian kanan tengah.

Kunjungan warganet baik dari dan luar desa ke *website* desa ini tergolong sangat tinggi, rata-rata setiap harinya mencapai 5000-6000 pengunjung pada saat penelitian ini dilakukan, yakni pada bulan Juli hingga September 2017. Selain nama Desa Dlingo dianggap populer sebagai salah satu “desa digital” terbaik di Indonesia, pada akhir Juli 2017, dilakukan pengaturan agar pengguna *wi-fi* di balai desa masuk ke *website* desa terlebih dahulu. Dengan demikian, jumlah kunjungan ke laman *website* secara otomatis akan bertambah. Pada saat laporan ini ditulis, 24 September 2017 pukul 11:59, pengunjung hari itu tercatat 06506, sehari sebelumnya 07542. Ketika laporan ini diedit, 29 September, tercatat 7.273 pengunjung dengan jumlah pengunjung total 000267580.

Selain *website*, Desa Dlingo juga mempunyai beberapa media sosial seperti *Facebook* (akun: desa dlingo bantu, di-*update* terakhir Februari 2017), *twitter* (dlingogiriloji) dan *youtube* (Joko

Dlingo). Namun, aktivitas media sosial Desa Dlingo tidak seaktif aktivitas di *website* desa.

3. Manfaat SID

Penggunaan aplikasi SID berbasis komputer dan *website*, memberikan beberapa manfaat baik kepada penyelenggara pemerintahan desa maupun masyarakat luas. *Pertama*, SID merevolusi tata kelola birokrasi Desa Dlingo menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan komplit (Wardoyo 2015: 22). Ini karena aplikasi yang ada bisa menyediakan data, informasi, dan layanan digital. Bahkan, menurut staf teknologi informasi, Nurul Muhfid, dengan memadukan *website* desa dengan berbagai fasilitas komunikasi digital seperti pesan singkat melalui sms, pelayanan masyarakat jadi lebih cepat (wawancara, 24 Juli 2017). Revolusi yang dimaksud di sini bukan hanya dalam perubahan pelayanan, tapi juga perubahan sikap dan perilaku perangkat desa. Jika sebelumnya *ogah-ogahan* melayani warga, maka sekarang menjadi bangga dan bersemangat (Wardoyo 2015: 27). *Kedua*, SID membuat Desa Dlingo mempunyai kemampuan untuk menampung dan mengolah banyak sekali data yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Data yang dikelola dari data kependudukan hingga potensi unggulan desa (Wardoyo 2015: 20). *Ketiga*, SID menjadi bukti transparansi desa yang bisa digunakan oleh warganet baik dari dalam dan luar Desa Dlingo untuk melihat anggaran pemerintah desa melalui sistem *open data* APBD untuk akuntabilitas publik. *Keempat*, SID mejadi sumber informasi desa terutama terkait kegiatan desa. *Kelima*, SID sebagai alat promosi potensi desa (Wardoyo 2015: 29). *Keenam*, SID menjadi sarana komunikasi dengan dunia luar melalui rubrik

komentar terkini. Sumardi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga Kepala Sekolah Taman Dewasa 2 Desa Dlingo, menganggap bahwa SID sangat bermanfaat karena bisa menjadi sarana komunikasi dengan dunia di luar (wawancara, 27 Juli 2017).

Ke depan, SID akan dimanfaatkan lebih jauh sebagai basis pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagaimana diterangkan Bahrun Wardoyo sebagai berikut.

“Jadi, target kami Sistem Informasi Desa itu akan benar-benar [mencantumkan] detail data. Apapun tentang Desa Dlingo nanti berbasis data. Sekarang, baik di pelayanan maupun kependudukan sama. Nah, kita ingin membangun sampai ke peternakan dan tumbuhan. Kita akan membangun detail sehingga pada waktu ada dokter hewan ke sini beberapa waktu lalu, saya ingin mencoba membangun konsep pembangunan peternakan dengan mengandalkan Sistem Informasi Desa. Kalau kita punya data ternaknya berapa. Dengan demikian, kitapun akan tahu seperti apa sih desa kami sebetulnya. Kita punya sapi berapa? Kita punya kambing berapa? Artinya, pemahaman kami, sistem informasi desa itu sistem yang menjelaskan detail desa ini”

Jika gagasan itu terwujud, maka SID mungkin benar-benar akan sangat membantu dalam membangun “masyarakat pengetahuan”. Meskipun demikian, yang kemudian harus dipikirkan jika SID benar-benar akan dijadikan sumber pengetahuan dan detail data desa maka bagaimana data-data kependudukan yang sifatnya pribadi (*private*) bisa dilindungi dengan baik.

4. Pengelolaan SID

Pengelolaan SID di Desa Dlingo berada di bawah tanggung jawab pamong desa sebagai admin yang terdiri dari lurah, carik, staf carik, kasi umum, kasi pemerintahan, staf pelayanan, dan staf teknologi dan informasi. Menurut Nurul Muhfid, admin *website* sekaligus staf teknologi informasi, pada dasarnya, seluruh admin dan pamong desa boleh membuat berita kegiatan di desa. Namun, hanya admin yang bisa akses atau mengunggah berita (wawancara, 24 Juli 2017). Warga desa sendiri boleh dan justru dianjurkan memberikan informasi kegiatan di desa, tapi tidak bisa mengunggah berita. Biasanya, untuk menjaga kebaruan *website*, pengelola *website* akan memperbaharui berita kegiatan setiap saat segera setelah kegiatan selesai berlangsung. Pembaruan data kependudukan dan administrasi lainnya dilakukan sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Dalam mengelola SID, Desa Dlingo tidak menyiapkan dana khusus kecuali untuk honor tenaga administrasi sebagaimana dijelaskan oleh lurah Bahrin Wardoyo sebagai berikut.

“Hanya sedikit sebetulnya. Kita sebetulnya tidak memerlukan banyak kebutuhan [untuk pengelolaan] SID. Kita komputer sudah punya, terus admin-nya sudah punya sehingga [sepertinya] sudah selesai. Pelayanan, pelayanan standar biasa. Maksud saya, tidak membutuhkan sesuatu yang baru kalau kita mengaplikasikan SID. Yang orang luar kadang menganggap SID itu perlu biaya besar karena mungkin mereka membeli aplikasinya.” (wawancara, 27 Juli 2017)

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa biaya SID tidaklah besar sepanjang prasarana dan sumber daya manusia sudah mencukupi.

5. Keterlibatan Pihak Lain

Berdasarkan riwayat SID di Desa Dlingo, keterlibatan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Combine Resource Institution (CRI) sangat kuat. Kedua institusi ini mempunyai nota kesepahaman untuk membangun Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bantul sejak 2014, segera setelah Undang-Undang Desa berlaku. Pemerintah Kabupaten berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar SID dengan memberikan fasilitasi jaringan informasi dan komunikasi berbasis internet. Pemkab mendirikan tower internet di 75 desa dengan iuran perbulan dibayar Pemkab. Pengelolaan server dan datanya oleh Kantor Pengelolaan Data dan Telematika (KPDT) Kabupaten Bantul. Selain itu, pemerintah kabupaten bersama-sama dengan CRI dan Universitas Kristen Duta Wacana memberikan beberapa gelombang pelatihan SID untuk aparat desa sejak 2014 (Fadjarini 2017: 221).

Dalam implementasi SID di Desa Dlingo, KPDT Kabupaten Bantul yang sekarang berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Bantul memfasilitasi pelatihan awal pengelolaan SID, akses internet, dan penyediaan *server*. Menurut Bahrin Wardoyo yang juga Ketua Forum Combine SID DIY, KPDT Kabupaten Bantul juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas SID di Desa Dlingo dengan melihat jumlah unggahan informasi di *website* desa. Oleh karena itu, penghargaan yang diterima Desa Dlingo sebagai desa dengan pengelolaan SID terbaik

dilakukan dengan menilai kinerja SID desa (wawancara, 27 Juli 2017). KPDT Kabupaten Bantul juga terlibat dalam menyediakan Pelatihan Sistem Informasi Desa, misalnya, dilakukan pada bulan Oktober 2014. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Desa Dlingo. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pamong Desa Dlingo.⁵

Kontribusi Combine Resource Institution (CRI), di sisi lain, melakukan pendampingan teknis maupun pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan SID. Salah satu kegiatan utama CRI adalah menyelenggarakan Sekolah Sistem Informasi Desa Tingkat Dasar untuk pengelola SID di beberapa desa di Bantul, termasuk desa Dlingo yang mengirimkan Staf Desa Bidang IT dan Karangtaruna Desa. Program yang dilakukan pada awal 2016 ini bertujuan menyiapkan pengelola SID untuk memahami pengelolaan data dan informasi serta prinsip dasar jurnalistik agar bisa mengoptimalkan penggunaan SID.⁶

CRI juga menyelenggarakan Sekolah Sistem Informasi Desa Lanjutan yang diikuti oleh Lurah Bahrin Wardoyo bersama sebelas pengelola SID di berbagai desa yang sudah mengembangkan konsep SID secara utuh. Pesertanya berasal baik dari Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Beberapa materi yang diberikan adalah analisis sosial, analisis potensi kawasan, advokasi, pemanfaatan SID, teknik fasilitasi dan pengorganisasian.⁷

Selain CRI, terdapat lembaga swadaya masyarakat, Perkumpulan IDEA atau sering disebut IDEA, yang juga menjadi

5 lihat selengkapnya dalam <http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/53>

6 lihat selengkapnya dalam <http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/316>

7 lihat selengkapnya dalam <http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/342>

mitra Desa Dlingo. Sebagai organisasi nonpemerintah, IDEA memfokuskan salah satu kegiatannya pada advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat dan daerah.⁸ Dalam konteks SID, IDEA mendampingi Desa Dlingo untuk menggunakan *website* sebagai salah satu media yang bisa digunakan untuk menunjukkan transparansi pengelolaan dana desa. Selain *website*, Desa Dlingo juga memiliki *banner* dinding yang memampang rincian anggaran dana desa sebagaimana sudah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Pendampingan sebagaimana dilakukan oleh Combine ataupun IDEA ini sangat penting karena membantu keberhasilan implementasinya. Ketua Karang Taruna, Edi Susanto, misalnya, menyatakan, "Kami sadar bahwa kami belum maksimal bergerak kalau tidak didampingi...misalnya LSM. Sudah tahu kalau desa ini bisa maju karena ada [dukungan] LSM. Sekarang ini, [yang mendampingi] Combine." (wawancara, 28 Juli 2017). Hal senada dikatakan oleh manajer program Radio Sandigita, Purnomo Hadi, yang mengatakan bahwa keterlibatan organisasi nonpemerintah seperti Combine Resource Institution dan IDEA di Desa Dlingo sangat penting (wawancara, 27 Juli 2017). Demikian juga yang dinyatakan oleh Bahrin Wardoyo dengan lebih gamblang sebagai berikut.

"Kalau NGO, [mereka] detail sampai ke tujuannya seperti apa. Itu yang mampu menggerakkan kami [dalam] mengelola desa ini. Jadi, tidak sekadar standar Pemda, dalam artian sistem yang kami bangun itu. Sistemnya NGO sehingga akselerasi percepatan pembangunannya tercapai. Misi desa juga tercapai. Kalau standar pemerintah, maka tinggal

8 Detail informasi mengenai IDEA bisa dilihat di <http://perkumpulanidea.or.id/profil-perkumpulan-idea/>

melaksanakan standar Sistem Informasi Desa. Kita laksanakan, dan tidak perlu inovasi. Dengan standar baku yang penting melaksanakan, dan anggaran sah [digunakan]. Itu memengaruhi cara berpikir kami untuk mengelola desa ini.” (wawancara, 27 Juli 2017)

Tak hanya pemerintah kabupaten dan organisasi nonpemerintah, Desa Dlingo juga membuka kesempatan bekerja sama dengan korporasi. Coca Cola Foundation, misalnya, bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, memberikan bantuan 3 unit komputer untuk Perpustakaan Sendang Kamulyan. Komputer-komputer tersebut diberikan pada bulan Maret 2017 untuk pelayanan jasa perpustakaan *online* sekaligus bisa dimanfaatkan untuk belajar bagi pengunjung.⁹

Selain kerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah dan korporasi, Bahrun Wardoyo menganggap arti penting keterlibatan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dlingo untuk membantu menerjemahkan visi membangun desa termasuk dalam konteks SID. Peserta KKN berasal dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ataupun Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Setiap tahun, sekitar 300-400 mahasiswa KKN bekerja sama dengan pemerintah Desa Dlingo untuk membantu membangun 10 dusun yang ada di desa tersebut. Biasanya sebelum peserta KKN membuat program, mereka mendengarkan visi desa, konsep pembangunan, juga keunggulan per dusun. Mereka juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data tambahan sebelum menyusun program yang

9 Lihat selengkapnya dalam <http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/761>

akan dipresentasikan di depan pamong desa. Langkah seperti ini dilakukan agar kegiatan KKN sejalan dengan rencana kegiatan pembangunan desa. Beberapa karya mahasiswa KKN yang terkait dengan SID *offline* berupa pengembangan perpustakaan karena desa mewajibkan mahasiswa KKN memberikan kenang-kenangan buku setelah program selesai, produksi kemasan produk makanan criping garut Lestari sebagai salah satu kuliner unggulan Desa Dlingo, pembuatan papan petunjuk berbahasa Inggris menuju beberapa lokasi wisata di Desa Dlingo, dan pembuatan peta desa Dlingo.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa Desa Dlingo membuka kemungkinan berkolaborasi dengan pihak lain sepanjang sesuai dengan visi dan konsep pembangunan desa. Bahkan dalam perhelatan nasional *Greget Desa* yang dilangsungkan di Desa Dlingo pada 9 hingga 11 Agustus 2017, keterlibatan organisasi nonpemerintah baik dalam dan luar negeri, pemerintah daerah dan pemerintah desa menghasilkan kerja sama kolaboratif yang baik. Niat untuk pekerjaan bersama ini dimunculkan dalam “Deklarasi Dlingo” yang intinya menyatakan bahwa terdapat ketimpangan dalam tata kelola desa yang tidak hanya menjadi persoalan desa namun juga menjadi persoalan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu kesepakatan yang terkait dengan SID adalah rencana untuk mewujudkan data yang terintegrasi.¹⁰

6. Kendala Struktural dan Kultural

Tiga tahun setelah Desa Dlingo menggunakan SID, banyak kemajuan telah dicapai terutama dalam berkomunikasi dan

10 Lihat selengkapnya dalam <http://perkumpulanidea.or.id/deklarasi-dlingo-tandai-penutupan-greget-desa-2017/>

meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, dan semakin dikenalnya Dlingo oleh masyarakat luas. Prestasi ini menjadikan Desa Dlingo sebagai panutan bagi desa-desa lain di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang bersifat struktural maupun kultural yang menghambat implementasi SID secara lebih baik. Kendala ini tidak hanya bersifat internal terkait pamong dan warga desa saja, melainkan juga terkait dengan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat.

Pertama, tingkat literasi. Meskipun partisipasi masyarakat telah berkembang secara lebih baik, tapi partisipasi itu masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu karena belum semua warga Desa Dlingo mempunyai kemampuan untuk mengakses internet. Oleh karena itu, informasi dan pelayanan *online* melalui *website* desa belum dimanfaatkan secara maksimal. SID masih kurang sempurna karena masih bertumpu pada *website* sementara banyak masyarakat yang belum familiar dengan internet. Ibu Painah, misalnya, pengrajin *criping garut* menyatakan bahwa menggunakan telepon genggam untuk berkirim pesan saja tidak bisa apalagi menggunakannya untuk internet (wawancara, 28 Juli 2017). Hal yang sama juga diungkapkan oleh kasie pelayanan desa, Turyadi, "...yang melek IT kan yang muda-muda, yang anak-anak sekarang" (wawancara, 24 Juli 2017).

Kedua, pengembangan SID belum maksimal. Ini terjadi karena masih banyak potensi desa yang belum tergarap atau terpublikasikan di *website* desa Dlingo. Menurut Edi Susanto (wawancara, 28 Juli 2017), SID masih bisa dikembangkan lagi. Senada dengan Edi, Kusmanto, pengusaha mebel dari UKM Pusaka Desa, menganggap bahwa *website* desa sudah bisa digunakan

sebagai media untuk mempromosikan produknya. Meskipun demikian, pengaruhnya belum maksimal sehingga kelompok usahanya juga memadukan promosinya melalui pemasaran dari mulut ke mulut dan melalui OLX (wawancara, 24 Juli 2017).

Ketiga, pelaksanaan SID belum merata di seluruh desa di kabupaten Bantul. *Website* kabupaten (<https://www.bantulkab.go.id>) tidak memberikan data secara detail jumlah desa yang sudah menerapkan SID. Meskipun demikian, dalam *website* tersebut, terdapat tabel yang memuat semua alamat *website* desa.¹¹ Dari 75 desa di kabupaten Bantul, hanya Desa Dlingo dan Desa Panggunharjo yang menggunakan domain *desa.id* yang menunjukkan bahwa kedua desa tersebut mempunyai *domain* sendiri. Selebihnya, sebanyak 73 desa lainnya, menggunakan domain *or.id*, yang merupakan *subdomain* dari *website* Kabupaten Bantul. Dari data sekunder yang berasal dari pemberitaan media, pada akhir April 2016, disebutkan baru 6 desa dari 75 desa di Bantul yang sudah memanfaatkan aplikasi SID, yakni Desa Murtigading (Kecamatan Sanden), Desa Terong dan Desa Dlingo (Kecamatan Dlingo), Desa Trimurti (Kecamatan Srandakan), serta Desa Caturharjo Pandak dan Desa Panggunharjo yang keduanya di Kecamatan Sewon.¹² Menurut Bahrhun Wardoyo, baru sekitar 15 dari 75 desa yang sudah memanfaatkan SID (wawancara, 27 Juli 2017). Pemanfaatan aplikasi *website* berbasis SID belum optimal bagi sebagian desa karena tidak tersedianya SDM yang melek teknologi, terutama perangkat desa. Berdasarkan data yang terpampang di *website* Kabupaten Bantul dan data media, terlihat bahwa baru sebagian kecil desa di Bantul menerapkan

11 Lihat selengkapnya dalam <https://www.bantulkab.go.id/webdesa/>

12 Lihat selengkapnya dalam <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/nbwdY96k-baru-6-desa-di-bantul-yang-manfaatkan-aplikasi-sid>

SID. Selain itu, terdapat kesan bahwa beban penyediaan SDM yang berkualitas untuk menjalankan SID adalah beban desa. Padahal, kalau melihat landasan hukumnya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengembangkan SID.

Keempat, arus informasi terkait SID yang lebih banyak berasal dari desa ke kabupaten, bukan sebaliknya. Kabupaten Bantul tidak hanya mudah mengakses informasi tentang Desa Dlingo karena tersedia lengkap di *website*, melainkan juga bisa melihat penyimpanan datanya yang dikelola kabupaten. Sebaliknya, desa belum tentu dengan mudah mengakses informasi mengenai perencanaan pembangunan kabupaten untuk desa. Padahal, undang-undang mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten seyogianya menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten untuk desa.

Kelima, landasan hukum implementasi SID di Desa Dlingo hanyalah Undang Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014, bagian ketiga mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pasal 86 yang terdiri dari 6 ayat. Sejauh data penelitian ini dikumpulkan, belum didapatkan satupun regulasi pendukung di bawah undang-undang tersebut, baik di level pemerintah pusat maupun daerah (provinsi DIY dan Kabupaten Bantul). Bahkan, menurut Imung Yuniardi (2015: ix-x), praktik SID yang diterapkan di beberapa desa mempunyai beberapa kelemahan, yakni sebagai berikut.

1. UU memosisikan SID sebagai kewajiban desa juga pemerintah kabupaten dan provinsi. Padahal, tidak semua desa mempunyai kondisi dan kebutuhan sama

2. Kegagalan semua pihak (pemerintah pusat, daerah dan desa) sehingga UU desa menempatkan desa lebih sebagai objek dan konsumen dan pasar sehingga pemberdayaan dan keterlibatan warga cenderung dilupakan. Dengan begitu, pelaksanaan SID di Desa Dlingo dalam konteks regulasi menunjukkan hubungan negara (pemerintah pusat) dengan desa secara langsung tanpa ada regulasi perantara yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kesenjangan regulasi SID ini menunjukkan bahwa amanat undang-undang agar “pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan” yang tertulis dalam Ayat 2 Pasal 86 belum dijalankan secara maksimal. Dengan begitu, belum ada regulasi yang mengatur perbedaan kewajiban mengembangkan SID antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten.

Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelaksanaan SID di Desa Dlingo dianggap berhasil dan menjadikan desa yang dulunya desa tertinggal menjadi desa digital. Meskipun demikian, keberhasilan itu bukan karena regulasi yang memadai, melainkan karena beberapa hal lainnya. *Pertama*, faktor kepemimpinan. Sejak awal, Bahrun Wardoyo yang menjadi kepala desa menempatkan pembangunan teknologi informasi hal penting dalam mendorong pembangunan desa. *Kedua*, keterlibatan warga desa terutama kaum muda yang tergabung dalam komunitas Sandigita yang berperan sebagai penggerak kegiatan teknologi komunikasi dan informasi. *Ketiga*, kerja sama dan pendampingan

pihak lain, baik pemerintah kabupaten maupun organisasi pemerintah. *Keempat*, keterkaitan antara SID *online* yang bertumpu pada *website* dengan Radio Komunitas, Perpustakaan, dan BUMDes. Dengan demikian, visi dan misi desa Dlingo dapat diterjemahkan dalam SID melalui berbagai inovasi sesuai kebutuhan desa agar bisa mencapai prestasi. Meskipun demikian, menjawab beragam tantangan yang sudah dijelaskan di bagian terdahulu, berikut adalah berbagai rekomendasi baik yang bersifat *self-recommendation* dari informan penelitian maupun rekomendasi dari peneliti sebagai pihak di luar Desa Dlingo.

Pertama, untuk meningkatkan partisipasi warga desa, terdapat beberapa rekomendasi, di antaranya adalah peningkatan literasi internet untuk warga yang belum mempunyai kemampuan mengakses internet, meningkatkan keterlibatan warga dusun dalam arus informasi desa, dan pelebagaan partisipasi berbasis komunitas. Terkait dengan literasi internet untuk warga Desa Dlingo secara menyeluruh, apa yang dilakukan Desa Dlingo dalam membangun SID bukanlah sebagai sebuah tahap yang langsung jadi, melainkan beberapa tahap dalam konsep yang senantiasa bertumbuh.

Persoalannya, tahap tersebut baru dirasakan oleh pamong desa, belum warga desa sehingga perlu dipikirkan cara yang lebih tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan warga desa. Sementara itu, terkait dengan keterlibatan warga dusun dalam arus informasi desa, rekomendasi dari dua warga, yakni pelaku UKM Pusaka Desa, Kusmanto, dan ketua Karang Taruna, Edi Susanto, sangat penting untuk dilakukan. Mereka menyarankan adanya keterlibatan warga dusun dalam menyediakan informasi sebagai agen dari dusun sehingga penyediaan informasi kegiatan

desa tidak hanya terpusat di level desa saja yang bersifat *top down*, melainkan juga terdapat informasi yang bersifat *bottom up*. Lebih lanjut, Susanto menjelaskan bahwa Sistem Informasi Desa yang juga berbasis pada dusun ini nantinya bisa disinkronkan dengan perpustakaan dusun.

Rekomendasi berikutnya adalah peningkatan partisipasi warga berbasis kelompok sebagaimana dilakukan dalam pelaksanaan SID di Desa Terong, Bantul (Sulistyowati dkk 2017: 220). Dalam kasus Desa Dlingo, banyaknya kelompok kesenian, petani, pengusaha makanan, pengusaha mebel, pemuda dan kelompok lainnya mempermudah pelebagaan partisipasi berbasis kelompok dengan menyarankan masing-masing kelompok mengolah informasi yang mereka punya untuk kemudian disambungkan dengan SID yang ada.

Kedua, mengembangkan SID untuk memaksimalkan potensi desa. Bahrin mengakui bahwa *website* yang ada masih dalam perkembangan dan masih membutuhkan banyak perbaikan sehingga Bahrin Wardoyo menyiapkan konsep *Smart Culture Village* yang rencananya akan dikembangkan di Desa Dlingo. Konsep ini masih berupa catatan pemikirannya yang tertuang di papan kertas di kantornya dan dijelaskan secara lisan pada peneliti. Inti dari konsep ini adalah untuk mewujudkan desa budaya yang cerdas dalam keseluruhan aspek, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konsep ini, SID merupakan prioritas utama untuk bisa mengelola arus informasi yang kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan BUMDes sebagai tiang ekonomi dan mengelola komunitas-komunitas yang ada.

Saat ini, Desa Dlingo masih memetakan basis data terpadu yang akan dikembangkan dengan melangkah setahap demi

setahap. Salah satu langkah terbaru yang dilakukan Bahrin Wardoyo adalah melakukan kerja sama dengan Bukalapak. Pada saat tulisan ini disusun, sudah dilakukan pelatihan *online marketing* untuk berbagai produk Desa Dlingo yang dilakukan pada tanggal 27 September 2017.

Ketiga, kemandirian dana dalam pengelolaan SID sebaiknya dilakukan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dalam hal ini, kesejahteraan warga desa menjadi lebih penting. Oleh karena itu, penguatan BUMDes dan UKM desa jauh lebih penting dibandingkan membiarkan investor masuk ke desa.

Keempat, kewajiban pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) untuk mengembangkan SID juga termasuk menyiapkan SDM dan prasarana yang ada di desa. Selain itu, pemerintah daerah juga wajib memahami bahwa kebutuhan setiap desa akan berbeda demikian juga karakter warganya.

Kelima, arus informasi yang seimbang antara desa ke pemerintah daerah dan sebaliknya harus diwujudkan untuk menghindari eksploitasi data desa.

Keenam, diperlukan regulasi “antara”, yang menjembatani UU ke regulasi di bawahnya, termasuk regulasi di level pemerintahan daerah (kabupaten dan provinsi) bahkan di level desa. Ini penting agar pelaksanaan SID bisa bermanfaat maksimal bagi seluruh warga desa, serta ada arus informasi seimbang baik di berbagai level bahkan termasuk level desa ke level dusun. Selain itu, pembagian peran terhadap pelaku SID bisa dirumuskan dengan baik sehingga SID bisa lebih bermanfaat dan berkelanjutan.*****

BAB IV

DESA JIMBARAN: DENYUT AKTIVITAS EKONOMI, POLITIK, DAN SOSIAL- BUDAYA DALAM SID

S. Bayu Wahyono

Sekilas tentang Desa Jimbaran

Desa Jimbaran terletak di pegunungan Ungaran, 15 km sebelah selatan kota Semarang. Sebagaimana wilayah di seputar gunung Merapi, desa ini memiliki tanah subur sehingga tidak heran jika mata pencaharian utamanya adalah pertanian, terutama tanaman hortikultura. Hasil bumi dan sayur-sayuran menjadi andalan utama komoditas pertanian yang menopang kehidupan warganya. Desa ini juga menjadi salah satu pemasok hasil bumi dan sayuran ke berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Sebagai desa yang berbatasan dengan salah satu objek wisata Jawa Tengah, Bandungan, Desa Jimbaran mendapatkan manfaat dari limpahan industri pariwisata. Setidaknya, di beberapa lokasi strategisnya, tumbuh berbagai perhotelan kelas melati yang cukup mendorong peningkatan denyut perekonomian masyarakat.

Infrastruktur jalan pun terbangun cukup baik, sekaligus sebagai jalur utama menuju lokasi wisata Bandungan.

Secara sosiologis, jika dilihat dari aspek perubahan masyarakat, sebagaimana desa pada umumnya di Jawa, Jimbaran mengalami terpaan media baru, yang terasa semakin intensif dalam sepuluh tahun terakhir. Jika sebelumnya praktis masih bersifat *offline society*, maka seiring dengan kehadiran media baru, Desa Jimbaran mulai memiliki tanda-tanda memasuki *online society*.

Segep infrastruktur telekomunikasi juga sudah mulai terbangun di desa ini, baik oleh pemerintah maupun pihak investor yang berkaitan dengan ekspansi jaringan telekomunikasi. Di sejumlah tempat, tumbuh menara yang dibangun oleh sejumlah provider sebagai infrastruktur perluasan jaringan telekomunikasi. Perambahan media baru pun dalam sepuluh tahun terakhir berkembang pesat, dan tentu ini memiliki konsekuensi terhadap berbagai kehidupan ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Hampir semua warga Desa Jimbaran telah memiliki perangkat komunikasi seperti *mobilephone* atau yang populer dengan HP. Bahkan, beberapa produk terbaru dalam bentuk teknologi gawai (*gadget*) sudah tampak dimiliki oleh banyak warga Jimbaran, terutama kalangan kelas menengah. Sebagian lagi juga telah memiliki perangkat komputer, seperti *laptop*, terutama di kalangan pegawai pemerintahan, guru, dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, sejumlah media lama (baca: tradisional) masih digunakan sebagai media komunikasi dan informasi. Media seperti kentongan, pengeras suara di masjid, dan bedug juga masih terlihat dan digunakan sebagai media komunikasi. Media komunikasi cetak juga masih digunakan seperti buku primbon,

kalender, kartu undangan, dan surat undangan resmi. Sejumlah forum komunikasi tatap-muka juga masih kuat keberadaannya, seperti forum pertemuan RT/RW, *rabu-pahingan*, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), *kumpulan* PKK, Dasa Wisma, dan Karang Taruna. Forum komunikasi yang bersifat *social present* ini adakalanya masih ditempatkan pada posisi tinggi karena kehadiran secara tatap-muka dianggap lebih menghormati. Oleh karena itu, karakteristik Desa Jimbaran secara sosiokultural tidak menunjukkan sifatnya yang tunggal, tetapi masih beragam. Stratifikasi sosial masih tampak nyata. Masyarakat tersusun secara hierarkis dengan basis ekonomi dan sosial yang berbeda-beda. Ada yang masuk dalam kategori miskin, ada yang kaya; demikian pula ada yang berlatar belakang pendidikan rendah, ada pula yang berpendidikan tinggi. Meskipun demikian, secara umum, lebih pada strata pendidikan menengah.

Perubahan sosial masyarakat juga berlangsung secara paralel, tidak berkembang secara sekuensial, dalam arti menjadi masyarakat modern yang secara total meninggalkan karakter tradisionalnya. Sebaliknya, baik ciri masyarakat tradisional maupun modern masih ada dan tercermin dalam dinamika kehidupan masyarakatnya.

Atas dasar karakter perubahan sosial seperti itu, jika dilihat dari perspektif sosiologi-komunikasi, Desa Jimbaran juga tidak menunjukkan karakternya yang positivistik. Artinya, tidak seperti tesis Alvin Toffler yang berasumsi bahwa masyarakat berkembang secara linier-sekuensial melalui tahapan secara tegas, dari masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Jimbaran tidak berkembang secara linieristik-sekuensial. Masyarakat agraris tidak berkembang menjadi masyarakat industri

yang secara tegas meninggalkan nilai dan karakter masyarakat agrarisnya; kemudian berkembang menjadi masyarakat informasi dengan radikal meninggalkan karakter masyarakat industrialnya. Sebaliknya, ketiga karakter secara paralel tercermin dalam kehidupan sosio-komunikatifnya. Oleh karena itu, ciri-ciri baik sebagai masyarakat *offline* maupun masyarakat *online* berlangsung secara bersamaan yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Karakter seperti itulah yang menjadi dasar pembentukan sistem informasi desa di Jimbaran. Kenyataan ini, sebenarnya, juga menjadi gejala umum di desa-desa lainnya yang dikaji dalam penelitian ini seperti Dlingo, Leu, Sebanan, Majasari, dan Bangkalaloe. Suatu gejala umum di hampir seluruh wilayah Indonesia.

SID Desa Jimbaran

1. Format SID

Format merujuk pada komponen yang ada di dalamnya. Identifikasi komponen tersebut akan mudah jika mengikuti logika pemerintahan desa karena hal itu mensyaratkan penggunaan format yang dibuat oleh negara. Sebagai contoh, secara politik, akan terlihat siapa yang terlibat dalam sistem itu yang berposisi sebagai komponen saling tergantung satu sama lain, yakni warga, pemerintah, medium komunikasi, dan regulasinya yang setiap komponen membentuk satu Sistem Informasi Desa. Setiap komponen itu tentu melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing, tetapi saling memengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka akan memengaruhi komponen lain, dan akhirnya berpengaruh terhadap kinerja sistem itu secara


keseluruhan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu keadilan informasi dan kesejahteraan warga.

Desa dilihat dari perspektif fungsionalisme struktural akan mewujudkan dalam satu kesatuan sistem. Oleh karena desa dianggap sebagai unit masyarakat, desa terdiri dari subsistem seperti subsistem ekonomi, politik, sosial, dan subsistem budaya. Ini berbeda jika desa dilihat dari perspektif konflik, di mana desa akan dilihat sebagai arena pertarungan antara kelas yang mendominasi dan yang didominasi.

Terkait dengan format SID, penelitian ini menemukan bahwa SID berbanding lurus dengan karakteristik sosiokultural dan sosio-komunikatif masyarakat di Jimbaran. SID dibentuk berdasarkan karakter “masyarakat *offline*” maupun “masyarakat *online*” yang berkembang secara bersamaan di Desa Jimbaran. Medium masyarakat *offline* dalam bentuk forum komunikasi tradisional seperti *Rebo-pahing-an*, RT/RW, PKK, Karang Taruna, Musrenbangdes dan Musrenbangdus, serta forum-forum komunikasi lain masih menjadi bagian dalam membentuk sistem informasi desa, dalam arti mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Jimbaran. Format sistem informasi desa seperti itu masih cukup kuat keberadaannya di Desa Jimbaran.

Di sisi lain, format SID yang dibuat berdasarkan karakter masyarakat *online* juga sudah terlaksana di Desa Jimbaran, yaitu SID berbasis internet seiring kehadiran media baru. Atas bantuan bimbingan teknis dari Kemendes, pemerintah Desa Jimbaran membuat aplikasi dalam bentuk website (jimbaransemarang.desa.kemendes.go.id). Melalui website ini, SID terus dikembangkan dalam upaya memberikan layanan publik.

Jika format yang mengacu pada karakter masyarakat *offline* lebih merupakan kombinasi inisiasi warga maupun pemerintah, maka format SID berbasis website ini lebih banyak diinisiasi oleh pemerintah, terutama dari instansi vertikal, yaitu langsung dari kementerian pusat, seperti Kementerian Desa. Sejauh ini, masih belum ada yang dibentuk oleh LSM atau warga sendiri. Meskipun demikian, secara keseluruhan, format SID di Desa Jimbaran lebih merupakan kombinasi antara sistem informasi desa yang dibentuk berdasarkan karakter masyarakat *offline*, dan sistem informasi berbasis website.



Gambar 4.1

APBDes yang Dipasang di Tempat-Tempat Strategis

2. Pengelolaan SID

Format sistemik seperti itu juga terjadi pada SID di Desa Jimbaran, di mana posisi pemerintah, warga, media komunikasi

menjadi bagian dari satu kesatuan sistem pelayanan publik, baik bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Komponen sistem, yaitu warga, pemerintah, regulasi, informasi, dan media komunikasi menjalankan fungsi masing-masing membentuk satu kesatuan sistem informasi. Warga di sini terdiri dari beberapa elemen yang memiliki atribut sosial, seperti petani, pedagang, buruh, karyawan, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Pemerintah adalah perangkat desa lengkap dengan jajaran pemerintahan dari Kepala Desa, Sekdes, Kaur Desa, hingga Ketua RT/RW.

Adapun regulasi adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki legitimasi dan kekuatan mengendalikan tindakan sosial, mulai dari Perda, Perdes, hingga sistem normatif tidak tertulis yang memiliki legitimasi. Informasi di sini terdiri dari seperangkat pengetahuan yang bermakna baik berupa teks dan percakapan yang berguna bagi upaya pemecahan masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara itu, media komunikasi dipahami baik sebagai media tradisional maupun modern, atau media lama maupun media baru, media cetak maupun digital, dan termasuk juga medium komunikasi tatap muka, seperti forum-forum komunikasi di berbagai level, dan juga kesenian rakyat. Semua jenis media seperti itu ada dan berfungsi di Desa Jimbaran untuk pemrosesan informasi.

Pengelolaan SID di Desa Jimbaran pada umumnya lebih mengikuti struktur pemerintahan desa meskipun adakalanya mengombinasikan dengan sistem komunikasi tradisional yang sudah ada sebelumnya yang masih berfungsi. Khusus untuk SID yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaannya masih bersifat tentatif dalam arti belum memiliki landasan hukum tetap, masuk dalam struktur pemerintahan

desa. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa, Slamet Sisworo, sebagai berikut.

Kalau di Desa Jimbaran memang sudah ada Sistem Informasi Desa menggunakan web itu, tetapi pengelolaannya belum mempunyai bagian tersendiri. Selama ini, saya minta Pak Kaur Pemerintahan yang mengelolanya karena tidak ada anggarannya. Jadi, Pak Kaur yang saya minta mengurusinya dengan menambah beban tambahan kerja karena kebetulan yang sering buka internet Pak Kaur Pemerintahan. (wawancara, 19 Juli 2017)

Memperhatikan keterangan Kepala Desa ataupun pengelola SID berbasis IT di Jimbaran, tampak adanya beberapa persoalan struktural. Secara substantif, sudah menyadari bahwa pengolahan informasi adalah penting karena kehadiran media baru dianggap sebagai sesuatu yang imperatif, sebuah keniscayaan, dan faktanya memang telah merambah pada berbagai aspek pelayanan publik. Namun, strukturnya belum mengalami transformasi terhadap kecenderungan pergeseran ke arah masyarakat *online* ini. Jabatan struktural untuk bidang ahli pengelolaan informasi belum ada, dan sifatnya masih dilimpahkan pada Kaur yang ada. Jadi, belum ada, misalnya, Kaur Pengelola Informasi sehingga memiliki deskripsi kerja sendiri, dan mendapatkan kontraprestasi sebagai konsekuensi atas keberadaannya dalam struktur resmi pemerintahan.

Keterlambatan respons politik atas kemajuan teknologi informasi ini, bukan saja gejala di Desa Jimbaran, tetapi sudah menjadi karakter utama birokrasi pemerintah. Ketika sistem pengelolaan informasi, dan, karena itu, juga sistem pelayanan publik mengalami perubahan atas kehadiran teknologi informasi,

tetapi struktur organisasinya tidak mengikuti perubahan fundamental tersebut. Fakta ini jelas mempunyai implikasi logis terhadap tata kelola informasi berbasis IT di layanan birokrasi pemerintahan desa. Akibatnya, yang sering terjadi, kemajuan sistem informasi desa sangat bergantung pada inisiatif secara individual pimpinannya, bukan merupakan perubahan secara institusional. Fakta ini menyodorkan tesis bahwa ada, layak, dan efektif tidaknya SID bergantung pada karakteristik kepemimpinan kepala desanya. Jika ada kepala desa memiliki karakteristik aktivis, maka SID itu ada, layak, dan efektif penggunaannya, dan begitu sebaliknya.

3. Manfaat SID

Keberadaan SID di Jimbaran cukup bermanfaat terutama pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Pada bidang politik, misalnya, SID menjadi arena bagi upaya mengefektifkan pemerintahan desa. Pengambilan berbagai keputusan dan pembuatan kebijakan, serta program-program pembangunan di Desa Jimbaran sudah memanfaatkan SID. Mekanisme ini telah ditempuh oleh pemerintah Desa Jimbaran dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ini ditegaskan oleh Kepala Desa dalam suatu wawancara dengan penulis.

“Awalnya, kami hanya ingin menyampaikan anggaran desa kepada warga agar tidak terjadi banyak pertanyaan. Dengan diumumkan, baik melalui website maupun di tempat-tempat strategis, diharapkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak lagi muncul.”

Terdapat beberapa faktor yang memiliki kontribusi terhadap pemanfaatan SID dalam bidang politik. *Pertama*, faktor struktural. Perubahan sistem politik dari otoriter ke demokrasi pasca-Orde Baru yang membuat demokratisasi meluas hingga ke pemerintahan desa. Pada masa Orde Baru, meskipun ada institusi komunikasi seperti Musrenbang, tetapi praktiknya lebih bersifat instruktif, sebagai konsekuensi atas pemahaman terhadap partisipasi. Pada era Orde Baru, partisipasi sering dipahami sebagai seberapa jauh warga masyarakat melaksanakan program-program pembangunan dari atas. Akibatnya, semuanya serba dalam bentuk “paket program” sehingga forum Musrenbangdes sekadar informasi program-program pembangunan dari atas untuk segera dilaksanakan.

Situasi saat ini telah mengalami perubahan sebagaimana terjadi di Jimbaran. Menurut pengakuan sejumlah perangkat desa, Musrenbangdes sudah bernuansa demokrasi dan telah menjadi sarana rembug desa, mulai dari informasi dana pembangunan desa, perencanaan program dari bawah, dan kemudian kesepakatan warga untuk ditetapkan sebagai program pembangunan dalam jangka satu tahun. Dalam kaitan ini, Kepala Desa Jimbaran, Slamet Sisworo, mengungkapkan sebagai berikut.

“...dahulu, dalam forum Musrenbangdes dan Musrenbangdus, sering dilakukan untuk membicarakan apa program-program pembangunan desa yang telah ditentukan oleh Pak Camat. Namun, sekarang tidak. Forum ini sering menjadi kesempatan oleh warga mengusulkan apa saja yang perlu dibangun. Pada Musrenbangdus, para warga mengusulkan program-program pembangunan dusun seperti sarana-prasarana, pengembangan

PKK, dan organisasi pemuda. Kemudian, dalam Musrenbangdes, dibahas lagi untuk menentukan dan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan usulan pada forum Musrenbangdus.” (wawancara, 19 Juli 2017)

Memperhatikan keterangan informan di atas, tampak bahwa telah terjadi pergeseran fungsi atas pemanfaatan forum komunikasi seperti Musrenbang, dari yang semula sebagai forum penyampaian informasi pesan pembangunan yang dirancang dari atas, bergeser menjadi forum warga yang demokratis karena berlangsung secara *bottom-up*. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa faktor struktur, yaitu perubahan sistem politik pada level makro-nasional juga berimplikasi secara signifikan terhadap mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis melalui SID.

Kedua, faktor kultural. Faktor ini bisa dilihat berdasarkan terjadinya perubahan cara berpikir, baik di kalangan perangkat desa maupun warga masyarakat Desa Jimbaran. Perubahan struktural berimplikasi pada perubahan kultural. Di kalangan para perangkat desa, mulai tumbuh mentalitas melayani publik. Setidaknya, jajaran perangkat desa tidak merasa sebagai penguasa yang memperlakukan warga sekehendaknya seperti membuat pelayanan yang berbelit-belit dan berlagak seperti penguasa. Sebaliknya, karena semua merasa sebagai pelayan publik, mereka berusaha memperlancar semua kepentingan warga masyarakat.

Di kalangan warga sendiri, juga sudah mulai berani menyampaikan aspirasi melalui mekanisme forum komunikasi tatap muka maupun media. Warga yang kritis tidak lagi merasa takut menyampaikan kritik konstruktif terhadap sistem pelayanan desa. Perubahan mentalitas di antara kedua belah pihak ini

memiliki pengaruh terhadap semakin berkembangnya SID sebagai arena komunikasi politik yang lebih demokratis.

Ketiga, faktor kepemimpinan, terutama yang ditunjukkan oleh Kepala Desa. Terpilihnya Slamet Sisworo sebagai Kepala Desa sejak 2009 membawa perubahan terhadap sistem layanan informasi. Gaya kepemimpinan yang lebih egaliter, terbuka, dan akrab yang ditunjukkan oleh Kepala Desa ternyata menumbuhkan antusiasme desa dalam mengakses informasi politik desa. Transparansi dana desa, pertanggungjawaban penggunaan dana desa, dan aktivitas warga yang sering diunggah dalam website, baliho, poster, dan papan pengumuman di setiap sudut dusun, semakin membuka informasi kepada warga masyarakat.

Gaya kepemimpinan yang lebih merakyat, dan *blusukan* ke setiap dusun serta tidak lupa senantiasa menyapa warga pada setiap kali bertemu warga, membuat Slamet Sisworo terpilih kembali sebagai Kepala Desa melalui Pilkades dengan jago tunggal.

“Selama menjadi kepala desa, saya berprinsip selalu apa adanya, ikut berbaur dengan mereka, dan selalu menyapa kepada warga kapanpun dan di manapun. Dengan cara seperti itu, mungkin mereka merasa di-*wongke* [dihormati layaknya warga masyarakat], dan kemudian memberi kepercayaan kepada saya sehingga saya dikehendaki kembali memimpin desa ini untuk periode kedua dengan jago tunggal. Kuncinya adalah saya bilang apa adanya sama warga. ‘Ini lho ada dana sekian, mau diapakan mari kita *rembug bareng* [dibicarakan bersama-sama],’ dan kita komunikasikan terus. Ternyata, hingga saat ini, pemerintahan saya berjalan lancar, tidak ada masalah.” (wawancara, 19 Juli 2017)

Gaya kepemimpinan yang merakyat, terbuka, dan apa adanya seperti itu yang membuat SID Jimbaran menjadi termanfaatkan secara optimal sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama, mengerjakan bersama, dan merasakan bersama seluruh program pembangunan desa. Dengan kata lain, SID pada akhirnya memiliki kemanfaatan politik cukup signifikan dalam menjaga stabilitas politik desa dan hubungan harmonis antara perangkat desa dan warga.

Sementara itu, SID berbasis *online* juga mempunyai kemanfaatan cukup signifikan. Setidaknya, telah tumbuh kesadaran bahwa dengan memanfaatkan media *online* maka dapat membantu kelancaran pelayanan publik atau juga koordinasi antaraparatur desa. Meskipun pada awalnya kurang begitu efektif, tetapi lama kelamaan telah menjadi biasa dalam menggunakan media *online* untuk keperluan pemerintahan desa. Venda, misalnya, Sekretaris Desa, menceritakan bagaimana pengalamannya ketika menggunakan media *online* untuk keperluan koordinasi antaraparatur desa. Ketika ditanya bagaimana pengalamannya dalam menggunakan media *online* dalam kapasitasnya sebagai perangkat desa, ia bercerita sebagai berikut.

“...Kalau soal pengalaman memanfaatkan media *online* dalam kegiatan pemerintahan desa bukan pernah lagi Pak...tetapi memang sudah mendarah daging. Jadi, kita membuat semacam aplikasi untuk menerima dan mengolah informasi dari kecamatan, yaitu dengan membuat grup di WA dengan tujuan penerimaan informasinya lebih cepat. Jadi, tidak usah menunggu surat turun dulu karena untuk membagikan suratnya itu pun perlu waktu. Jadi, ketika atasan memerintah, ‘Tolong dibuat laporan seperti ini-itu?’, nanti suratnya

akan menyusul turun ke desa. Yang penting, suratnya sudah saya kasih di *softcopy*, silakan di-*download*. Begitu yang selama ini sering terjadi dalam memanfaatkan media *online* antaraparat Kecamatan dan Desa. Bukan hanya itu, pola komunikasi pemerintahan di desa juga begitu. Pak Lurah sering memerintahkan melalui WA, dan kemudian segera disusuli surat resminya." (FGD, 20 Juli 2017)

Penuturan Venda menjadi bukti bahwa adopsi terhadap kehadiran media baru di Jimbaran untuk pemanfaatan bidang politik sudah cukup akrab, dan sepertinya sudah menjadi budaya baru. Artinya, hubungan formal antaraparat melalui media lama seperti surat-surat resmi mulai mencair dengan kehadiran media baru yang menawarkan sumber daya seperti kepraktisan, kecepatan, dan kemudahan akses informasi. Tesis *cyber* optimis, dalam hal ini, bahwa media baru mampu mengubah hubungan antaranggota dalam lembaga pemerintahan menjadi lebih egaliter cukup terbukti. Meskipun tampak masih menggunakan nilai lama yang berusaha dipertahankan, yaitu bahwa definisi hubungan resmi melalui media lama, yaitu surat tercetak, masih tetap dipertahankan, tapi relasi-relasi itu telah mengalami pergeseran sedemikian rupa. Namun, sebagai sebuah sistem, penelitian ini menemukan bahwa SID masih belum dimanfaatkan secara mapan dan terlembagakan. Samudi, Kaur Pemerintahan Desa Jimbaran yang sekaligus ditunjuk sebagai pengelola web desa, mengatakan bahwa pemanfaatan WA sebagai sarana komunikasi antaraparat desa memang sudah cukup intensif dilakukan, tetapi SID berbasis web belum berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, web memang sudah ada, yaitu dibuatkan dari Kementerian Desa pada 2016, dan kebetulan ia yang mengelolanya. Berdasarkan pengalamannya,

hingga sekarang, masih belum ada respons dari warga yang memanfaatkan web tersebut untuk keperluan komunikasi politik. Dalam hal ini, Samudi mengungkapkan, "Hingga sekarang, tidak ada warga yang merespons informasi politik pemerintahan desa oleh warga." Sebaliknya, menurut Samudi, yang sering ada respons justru melalui *Facebook*. Beberapa warga mengetahui bahwa ada kegiatan pembangunan desa oleh warga yang diinisiasi oleh aparat desa, termasuk aktivitas Kepala Desa. Namun, respons itu bersifat individual atau respons spontan melalui jaringan *Facebook*. Bahkan menurutnya, pernah ada sesekali laporan dari warga tentang beberapa infrastruktur desa seperti jalan melalui media sosial tersebut. Namun, respons warga melalui SID atau web desa masih belum ada, bahkan menurut Samudi, ketika web buatan Kemendes itu vakum, ia bersama Venda membuat web sendiri, tetapi respons warga hingga sekarang juga belum ada.

Pemanfaatan bidang ekonomi, secara umum, baik sistem informasi desa berbasis *offline* maupun *online* di Desa Jimbaran dapat dikatakan belum optimal, untuk tidak mengatakan minim sekali. Berbeda kemanfaatan dalam bidang politik, sistem informasi desa untuk kepentingan ekonomi kurang begitu terasa. Terlebih lagi, jika ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi. Meskipun belum ada alat ukur yang cermat, tetapi secara sederhana bisa dikatakan belum memberikan dampak signifikan. Komunitas petani, pedagang, industri kecil, dan sektor jasa di Desa Jimbaran belum memanfaatkan SID sebagai upaya meningkatkan pengetahuan yang memacu produktivitas.

Pada sektor pertanian, misalnya, tidak ada lembaga lokal yang sengaja mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi dari jaringan internet untuk keperluan peningkatan

produksi pertanian. Demikian pula pada sektor perdagangan dan industri, tidak tampak aktivitas melalui lembaga lokal desa yang memanfaatkan informasi dari internet untuk keperluan peningkatan volume perdagangan ataupun peningkatan mutu produksi dari unit produksi skala kecil di desa. Hanya di sektor jasa, tampaknya yang mulai memanfaatkan jaringan internet untuk dijadikan sebagai bagian usahanya seperti jasa layanan perhotelan, terutama untuk pemasaran berbasis web.

Ada beberapa faktor penyebab yang bisa dielaborasi antara lain ketidaktahuan (rendahnya literasi), kendala teknis, dan kendala kultural sebagai konsekuensi kesenjangan digital antargenerasi. Secara umum, yang bergerak pada unit-unit produksi, kebanyakan dilakukan oleh generasi *digital immigrant*, dan itupun tidak semuanya. Kebanyakan, terutama yang bergerak di sektor pertanian dan buruh, masih belum mengenal internet dengan baik. Sebagaimana diceritakan oleh Nurkholis, salah seorang Ketua RT yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang sayur bahwa petani tidak pernah mengerti apa itu internet, atau kalau toh ada yang mengenal, hanya mendengar sepintas lalu, dan karena itu tidak pernah memanfaatkannya. Ia sendiri sebagai pedagang sering memanfaatkan media *online* untuk kepentingan mencari informasi harga sayuran. Kadang, ia juga mendapat informasi dari televisi tentang harga sayur meskipun seringkali informasi dari media televisi tidak sesuai dengan kenyataan di pasar, seperti pasar Ngasem di Jimbaran. Menurut Nurkholis, media berbasis internet cukup bermanfaat untuk mencari informasi harga sayuran. Namun, semuanya harus diolah dan disesuaikan dengan informasi secara langsung atau *getok-tular* antarpedagang sayur.

Sebagian besar komposisi penduduk Desa Jimbaran memang sebagai petani dan pedagang, yaitu meliputi sekitar 60%. Itupun akan terus mengalami penyusutan karena fenomena yang disebut sebagai "keterputusan generasi petani," yaitu ketika generasi muda sudah tidak tertarik lagi menjadi petani. Rata-rata usia petani di desa ini 40 tahun ke atas, suatu usia yang masuk kategori generasi tua. Bahkan untuk komunitas petani, bukan saja minim pengetahuan tentang internet, tetapi sebagian besar memang sama sekali tidak tahu. Meskipun rata-rata rumah tangga di desa ini telah memiliki *mobilephone*, tetapi penggunaannya praktis lebih banyak untuk keperluan komunikasi, bukan sebagai pencarian informasi yang bermanfaat bagi kepentingan unit produksinya. Ini terefleksi dalam ungkapan Sarjono, salah seorang petani di Jimbaran, "Saya jarang sekali menggunakan HP, sehari belum tentu menggunakan, paling-paling kalau menerima telepon saja."

Sarjano adalah tipologi petani pada umumnya di desa Jimbaran sehingga dapat dipastikan bahwa terpaan media baru terhadap petani rendah, dan bahkan mereka sama sekali tidak pernah menggunakan jasa layanan informasi melalui internet. Oleh karena itu, komunitas petani di desa ini lebih banyak terlibat dalam proses sistem informasi desa yang berkarakter *offline*. Mereka tergabung dalam kelompok Gapoktan¹³ sebagai arena berinteraksi dan mendapatkan informasi yang sedikit-banyak berkaitan dengan berbagai masalah pertanian.

Di sektor perdagangan, persoalannya juga tidak jauh berbeda. Di Desa Jimbaran, warga yang memiliki atribut sosial sebagai pedagang cukup banyak, terutama untuk bahan

¹³ Gapoktan adalah kumpulan beberapa petani yang saling berbagi informasi mengenai pertanian. Mereka biasanya melakukan pertemuan secara rutin sebagai sebuah kelompok.

makanan pokok, komoditas rumah tangga, bahan bangunan, dan komoditas pertanian. Secara umum, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Jimbaran memiliki terpaan media baru lebih tinggi daripada komunitas petani. Namun, lebih banyak menggunakan *mobilephone* untuk komunikasi perdagangan, bukan mengakses internet demi kepentingan analisis produktif atas dasar pengolahan informasi. Meskipun demikian, ada warga desa yang benar-benar memanfaatkan media *online* secara produktif, dan bahkan menjadikannya sebagai basis pengetahuan dan sarana perdagangan *online*. Eko, misalnya, sosok pedagang generasi muda masa kini yang mampu memanfaatkan internet sebagai basis untuk meningkatkan layanan unit usahanya. Ia mengaku meskipun pada awalnya benci dengan internet karena konstruksinya hanya sarana untuk hura-hura [tidak bermanfaat], tetapi kemudian ia jatuh cinta terhadap jasa layanan berbasis internet, terutama *Facebook*. Eko menceritakan pengalamannya sebagai berikut.

“...terus terang, saya dulu sangat membenci internet karena dalam pandangan saya internet seperti *Facebook* hanya untuk arena perselingkuhan. *Account Facebook* saya pun pertama kali dibuat oleh pacar saya, dan karena tidak suka, saya memberinya gambar marmot sebagai ikon. Tiba-tiba, ada respons dari seorang warga negara Filipina, yang tertarik gambar marmot tersebut sambil bertanya apa di daerah saya di Jimbaran ini ada banyak marmot. Saya bilang di sini banyak sekali, dan ia menanyakan harganya berapa per ekor, yang lantas saya jawab secara spontan Rp 500 ribu per ekor karena saya pikir tawaran kepada orang asing. Di luar dugaan saya, ternyata mereka mau dengan harga yang saya tawarkan tersebut, dan ia minta mengirimkan marmot ke Filipina sebanyak 25 ekor. Awalnya saya masih ragu, jangan-jangan orang ini akan menipu

saya. Tapi, tiba-tiba, dia minta nomor rekening saya karena akan mengirim uang, yang tentu saja saya semakin curiga. Apakah orang ini akan menipu saya? Akhirnya, saya juga menuruti buka nomor rekening untuk dia karena beberapa kali bertanya. Tiba-tiba ia mengirim uang beneran lewat rekening saya itu, Rp 15 juta, dan saya terkejut, tetap dengan sikap curiga. Kemudian, ia minta segera mengirim marmot yang saya janjikan, dan ini yang membuat saya pusing tujuh keliling karena saya sama sekali belum mempunyai pengalaman mengirim barang ke luar negeri apalagi mahluk hidup seperti marmot.

Melalui jaringan internet, saya menemukan mitra kerja yang mempunyai pengalaman kirim barang atau binatang ke luar negeri, yaitu orang Jakarta. Setelah kesepakatan ongkos kirim, maka saya mulai mengirim marmot ke Filipina dan kiriman saya itu sampai ke tangan orang Filipina tersebut. Itu menjadi awal keberhasilan saya berdagang marmot ke luar negeri yang berlangsung kurang lebih 3 tahun, dan tidak hanya dengan orang Filipina tapi juga dengan orang Malaysia dan India. Saya mendapat untung besar dengan berdagang marmot ke luar negeri tersebut berkat pemanfaatan jaringan internet, dalam hal ini *Facebook*.

Setelah tiga tahun, ada kecenderungan surut. Saya tahu marmot adalah salah satu perdagangan berbasis hobi seperti halnya batu akik atau binatang *kelangenan* lain. Maka, saya mulai banting setir membidik hortikultura atau sayuran yang di Jimbaran dan sekitarnya cukup banyak. Saya kemudian memilih wortel sebagai komoditas perdagangan [yang saya sasar] melalui jaringan internet, dan sampai sekarang

bisnis saya terus berjalan dengan lancar.” (wawancara, 20 Juli 2017)

Pengalaman Eko tersebut menjadi bukti bahwa media baru ternyata mampu memberikan kemanfaatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Eko juga mendapat pengetahuan, wawasan, mitra, dan berbagai informasi lain, yang jika dikumpulkan, diolah, dan kemudian mengontekskan dengan potensi daerahnya, terbukti mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan, dan membuka peluang bagi unit usaha baru. Bahkan, ketika Eko mengembangkan tanaman wortel termasuk teknologi yang digunakan untuk membersihkan wortel, semuanya didapatnya melalui internet. Lebih sekadar sumber pengetahuan, berdasarkan pengalaman tersebut, media *online* ternyata juga bisa digunakan untuk membangun kepercayaan dengan mitra dagang lain, yang jarak teritorialnya jauh sekali. Dengan kata lain, kepercayaan terbukti mampu dibangun secara “virtual,” dan kepercayaan adalah modal dasar utama dalam aktivitas bisnis.

Pemanfaatan media *online* untuk kepentingan produktif juga dialami oleh Triyono, seorang pemuda yang berbisnis Kedai Kopi. Ia menceritakan pengalaman ketika menggunakan *Facebook*, *WA*, dan juga *Instagram*. Bagi Triyono, kehadiran media baru sangat bermanfaat untuk kepentingan bukan saja komunikasi sosial, melainkan juga untuk kepentingan bisnis pengembangan desa wisata. Ia sering menggunakan media sosial untuk mengunggah berbagai hal yang ia anggap potensial di desanya. “Pokoknya, tujuan saya agar Desa Jimbaran ini bisa dikenal orang lain di seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri,” demikian menurut Triyono. Menurutnya, melalui aktivitas di media sosial itu, dia

telah mendapat respons cukup banyak dari dunia luar. Lebih lanjut, Triyono menuturkan sebagai berikut.

“...Sebagian besar manfaat yang saya dapatkan itu untuk kepentingan pengembangan Desa Jimbaran ini. Kebanyakan kaum muda itu saya lihat gemar foto dengan latar belakang tempat atau pemandangan yang indah dan unik. Jadi, dengan saya unggah di berbagai tempat dan pemandangan di Desa Jimbaran ini, maksud saya [bahwa hal itu] akan menarik para anak muda datang ke desa saya ini untuk berfoto ria. Biar mereka mengakses biasanya *screenshot* atau *download* foto di tempat yang menarik di desa ini, dan biasanya mereka juga menyebarkan melalui medsos jaringannya mereka. [Dengan begitu] Desa Jimbaran menjadi dikenal banyak orang.” (FGD, 20 Juli 2017)

Sayangnya, kisah sukses itu lebih bersifat individual, sedangkan secara struktural pada umumnya belum mempunyai kontribusi cukup signifikan. Warga Desa Jimbaran, secara umum, masih belum memanfaatkan SID untuk kepentingan peningkatan unit usaha di berbagai sektor, kecuali sekadar menjadi bagian dari jaringan perdagangan telekomunikasi. Dengan kata lain, belum ada dampak signifikan bagaimana warga Desa Jimbaran memanfaatkan SID berbasis *online* ini untuk keperluan peningkatan produktivitas di berbagai sektor seperti sektor pertanian. Belum ada petani atau kelompok tani, dan juga institusi pertanian desa yang memanfaatkan media baru ini membangun SID untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi sebagai upaya menyelesaikan persoalan produksi pertanian sehari-hari. Misalnya, SID digunakan untuk mengolah informasi budidaya komoditas pertanian yang potensial di Jimbaran seperti pisang

atau hortikultura, untuk kemudian diolah menjadi *manufacturing* rumah tangga berdasarkan pengetahuan atau informasi dari jaringan internet. Informasi tentang pupuk, bibit, obat-obatan yang diambil dan diolah dari SID sama sekali belum dilakukan.



Gambar 4.2

Alat untuk membersihkan wortel. Semuanya didapatkan melalui media *online*

Berdasarkan fakta di atas, gagasan Eko untuk membuka semacam pelatihan bagi kalangan muda Desa Jimbaran, bagaimana memanfaatkan internet secara benar dan produktif menarik mendapat perhatian. Eko bercita-cita dan sekarang sedang melakukan langkah rintisan untuk membuat pelatihan ini sebagai arena bagi kreativitas kaum muda Desa Jimbaran, sebagaimana yang ia ungkapkan sebagai berikut.

“...saya prihatin melihat anak muda banyak yang menganggur, tetapi waktunya habis untuk melihat HP berbasis android. Saya amati mereka itu lebih banyak mengakses hal-hal yang sifatnya hiburan, dan bahkan cenderung negatif. Melalui WA, misalnya, lebih banyak terlibat dalam pembicaraan dalam grup-grup yang lebih mengutamakan pamer makanan, tempat rekreasi, dan informasi lain yang kurang perlu. Pokoknya, memanfaatkan WA hanya untuk hal-hal yang sepele dan juga untuk *nge-game*. Jadi, belum memanfaatkan informasi yang berguna bagi kegiatan produktif. Saya ingin berbagi pengalaman dengan mereka.” (wawancara, 20 Juli 2017)

Gagasan Eko tersebut juga senada dengan apa yang direncanakan oleh Triyono dan Bambang untuk membuat kegiatan bagaimana agar kaum muda Desa Jimbaran memanfaatkan media *online* secara produktif. Meskipun baru sekadar rencana, tetapi mereka mempunyai kesadaran akan literasi media dengan berusaha membuat Sistem Informasi Desa berbasis *online* untuk tujuan pemberdayaan kaum muda desa sebagaimana diungkapkan oleh Triyono sebagai berikut.

“...untuk memberikan kegiatan pemuda secara produktif, kebetulan saya dengan Pak Bambang sudah berencana bersama pemuda, khususnya di Dusun Krasak, melakukan pembangunan memperindah dusun. Ini sebagai langkah pertama, kemudian setelah dusun kelihatan cantik, maka akan menjadi modal awal untuk mempromosikan Desa Jimbaran melalui media *online*, seperti di *Facebook* dan media sosial lainnya. Mengapa kami pilih media *online* karena murah dan cepat, serta memiliki daya jangkauan yang luas.” (FGD, 20 Juli 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Adeoti-Adekeye, W.B. (1997), "The importance of management information systems," *Library Review*, Vol. 46 No. 5, 1997, pp. 318-32 artikel diunduh dari <https://pdfs.semanticscholar.org/bb1b/de5cb3b4d24f8827ff7295bd268e18ae3be2.pdf>
- Callaos, Nagib dan Bekis Callaos (2002). "Toward a Systemic Notion of Information: Practical Consequences", *Informing Science*, Volume 5 No 1, 2002, artikel diunduh dari <http://inform.nu/Articles/Vol5/v5n1p001-011.pdf>
- Cresswell, John W (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Terjemahan Ahmat Lintang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, Ambar Sari (2013). "Membuat E-Government Bekerja Di Desa: Analisis Actor Network Theory Terhadap Sistem Informasi Desa Dan Gerakan Desa Membangun", *Jurnal Mandatory*, Vol. 10 No. 2, 2013, hal. 89-114
- Dwiyanto, Agus dkk (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Fiske, John (1990). *Introduction to Communication Studies*, 2nd edition, London: Routledge
- Irawan, Nata (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Obor
- Jahja, Ranggoaini, Haryana, Dina Mariana, Meldi Rendra (2012). *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa*, Yogyakarta: Combine Resource Institution-Yayasan Tifa
- Jahja, Ranggoaini, Bambang Herry, dan M Afandi (2014). *Buku Pintar Sistem Administrasi Desa dan Kelurahan*, Yogyakarta: CRI
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subandono Agus Margono (2009). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, cetakan keenam, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Purwoko (2015). *Skenario Pendampingan SDeKa (Sistem Informasi Desa dan Kawasan)*. Prakarsa: Jakarta Selatan
- Rianto, Puji (2008). "Studi Kasus". Dalam Pitra Narendra (penyunting). *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: BPPI-PKMBP
- Satria, S. (2017). KOMPAK *Working Paper Series* No.1: Kerangka Kerja untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa yang Terintegrasi. Jakarta, Indonesia: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
- Stiglitz, Joseph (2006). "Transparansi dalam Pemerintahan", dalam *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*. terjemahan M. Hamid, Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo-Bank Dunia

- Suharto, Didik G (2016). *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulistiyowati, Fadjarini & MC Candra Rusmala Dibyorini. (2013). 'Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa'. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 1, Juli 2013, halaman 579-587.
- Sulistiyowati, Fadjarini, Dibyorini, Candra Rusmala & Tyas, B Harisaptaning. (2017). "Pelebagaan Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Implementasi Sistem Informasi Desa," *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 215-224.
- Thoha, Miftah (2010). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Turner, West & Lynn H Turner (2007). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*, third edition, Boston: McGraw Hill
- Utomo, Puguh Prasetya (2013). "Website sebagai Media Pemenuhan Hak Politik Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Mandatory*, Vol. 10 No. 2, 2013, hal. 59-88
- Wardoyo, Bahrn (2015). "Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Digital," dalam Jainu dkk *Desa Berbagi Cerita: Berdaya dengan Sistem Informasi Desa*. Combine Resource Institution, Hivos-SEATTI & Ford Foundation: Yogyakarta
- Yin, Robert K (2006). *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terjemahan M. Djauzi Muzakir, Jakarta: Rajawali Pers

Yuniardi, Imung (2015) 'Saat Desa Meniti Jalan Untuk Berdaya', dalam Jainu dkk *Desa Berbagi Cerita: Berdaya dengan Sistem Informasi Desa*. Combine Resource Institution, Hivos-SEATTI & Ford Foundation: Yogyakarta

-----Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

----- Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2013
Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima [Http://Www.
Bimakab.Go.Id/Perbup/Perbup%20pengelolaan%20
informasi.Pdf](http://www.bimakab.go.id/perbup/perbup%20pengelolaan%20informasi.pdf)